

**INTERNALISASI KEHARMONISAN KELUARGA ISLAM  
PADA TRADISI PATOBANG HATA ADAT MANDAILING  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**LENNI RIZKI UTAMI**

**Nim: 1910101022**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2023**

## ABSTRAK

Proses pernikahan masyarakat Mandailing memiliki beberapa tahapan acara, mulai dari acara *mangaririt boru*, *patobang hata*, *manulak sere*, *mangalehen mangan*, *marnikah*, dan *pabuat boru*. Dalam setiap rangkaian tersebut memiliki makna tersendiri yang dapat membantu masyarakat Mandailing untuk mewujudkan atau menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, pelaksanaan tradisi ini sangatlah penting, karena tradisi ini membantu dalam menginternalisasikan keharmonisan keluarga dalam pernikahan. Menikah secara adat juga merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Mandailing, sedangkan apabila menikah dengan tidak melaksanakan tradisi tersebut, maka mempelai akan memperoleh gunjingan dari masyarakat setempat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan, (*field research*), penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang diambil dari objek secara langsung di daerah penelitian melalui wawancara, dan observasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *Patobang Hata* ini memiliki makna-makna tersendiri namun tetap dalam aturan syariat Islam dan pelaksanaan tradisi *Patobang Hata* ini memberi dampak positif terhadap masyarakat yang melaksanakannya, yaitu seperti masyarakat semakin erat kekerabatannya, memperkecil keinginan untuk bercerai setelah pernikahan, dan masih tetap melaksanakan kearifan lokal yang turun temurun dari leluhur terdahulu. Oleh sebab itu pelaksanaan Tradisi *Patobang Hata* sebagai upaya untuk menanamkan keharmonisan keluarga Islam di Desa Pagaran Dolok Sumatera Utara senantiasa dilaksanakan apabila adanya suatu pernikahan.

**Kata kunci:** Internalisasi keharmonisan, keluarga Islam, *Patobang Hata*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan menteri pendidikan & kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

#### Huruf Nama Penulisan

Huruf	Nama	Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	TS	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Sad	Sh	Sh
ض	Dlod	Dl	L
ط	Tho	Th	Th
ظ	Zho	Zh	Zh

ع	‘Ain	‘	‘
غ	Gain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	Y
ة	Ta (marbutoh)	T	T

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harokat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	Fathah	A	مَنْ
إ	Kasrah	I	مِن
أُ	Dhammah	U	رُفِعَ

### b. Vokal rangkap di lambangkan dengan gabungan dengan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
نَي	Fathah dan ya	Ai	كَيْفَ
تَوُ	Fathah dan waw	Au	حَوُلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما / مِ	Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya	Āā	مَاتَ رَمِيَ	Māta/Ramā
يِ	Kasrah dan ya	Īī	قِيلَ	Qīla
مُوُ	Dhammah dan waw	Ūū	يَمُوتُ	Yamūtu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dhammah, maka transliterasinya adalah t.
- b. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah h. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya

terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Raudlatul athfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Al-Madīnah al-munawwarah
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	Al-Madrasah ad-Dīniyah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan mengandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	Rabbanā
نَزَّلَ	Nazzala
الْبِرِّ	Al-Birr
الْحَجِّ	Al-Hajj

### 6. Kata Sandang al

Diikuti oleh huruf as-syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya.

Contoh:

أَسَيْدُ	As-Sayyidu
أَرْجُلُ	Ar-Rajulu

أَتَّوَابُ	At-Tawwabu
السَّمْسُ	As-Syams

Diikuti oleh huruf al-Qamariah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ	Al-Jalāl
الْكِتَابُ	Al-Kitāb
الْبَدِيعُ	Al-Badi'ū
الْقَمَرُ	Al-Qamaru

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi Tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	Ta' khuzūna
الشَّهَادَةُ	Asy-syuhadā'u
أُمِرْتُ	Umirtu
فَاتِ بِهَا	Fa'tībihā

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	Wa aufū al-kaila	Wa aful al-kaila
عَلَى النَّاسِ وَاللَّهِ	Wa lillāhi 'alā al-nās	Wa lillāhi 'alannās
فِي الْمَدْرَسَةِ يُدْرَسُ	Yadrusu fi al-madrasah	Yadrusu fil-madrasah

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf capital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	عَرَفَ نَفْسَهُ مَنْ	Man 'arafa nafsahu

Nama diri	إِلَّا رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
Nama tempat	الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ مِنْ	Minal- Madīnatil- Munawwarah
Nama bulan	شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى	Ilā syahri Ramadāna
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	Zahaba as-Syāfi'ī
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ	Raja'a min al-Makkah

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	Wallāhu
مِنَ اللَّهِ	Minallāhi
فِي اللَّهِ	Fillāhi
لِللَّهِ	Lillāhi

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

*Segala Kebaikan yang Kamu Lakukan Kepadamu Tidak Akan Membuatmu Menyesal*

### **PERSEMBAHAN:**

*Alhamdulillah Berkat Hidayah Allah Yang Maha Kuasa, saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan karya sederhana saya yang saya persembahkan kepada:*

1. Orang tuaku tercinta yaitu ayahanda tersayang Pangondian Nst (Alm) dan Ibunda tercinta Siti Arni Hsb yang merupakan sebuah alasan saya sampai berada pada titik penyelesaian Skripsi ini, kemudian keempat adikku yaitu Mhd. Ali Sahbana Nst, Mhd. Nasrul Efendi Nst, Akmal Ripai Nst, dan Paujan Makmur Nst.
2. Pembimbing I ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I dan Pembimbing II bapak Drs. Sunaryo, M.H.I terimakasih karena telah membimbing dalam segala proses penyusunan Skripsi ini.
3. Almamater UIN Raden Fatah Palembang tercinta.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahNya sehingga penulis bisa tetap diberikan rezeki dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini dengan berbagai ujian serta rintangan yang tidak dapat diuraikan satu persatu, ucapan Alhamdulillah kepada Allah SWT sebagai tanda rasa syukur penulis karena telah dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “**INTERNALISASI KEHARMONISAN KELUARGA ISLAM PADA TRADISI PATOBANG HATA ADAT MANDAILING SUMATERA UTARA**” insyaallaah dengan baik. Sholawat dan salam kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW senantiasa dicurahkan karena atas perjuangan beliau kita bisa merasakan kehidupan yang lebih bermanfaat yang disertai perkembangan ilmu dan teknologi namun tetap berdasarkan iman dan Islam.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mendukung setulus hati, dan membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Kedua orang tua, khususnya kepada ibunda tercinta **Siti Arni Hsb** dan Ayahanda tersayang **Pangondian Nst** (Alm), ucapan terimakasih penulis karena telah mendoakan penulis dan memberikan dorongan dan banyak membantu secara moril dan material, yang merupakan motivator penulis.
2. **Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag.,M.A** Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. **Bapak Prof. Dr. H. Marsaid, M.A** Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. **Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum** dan **Ibu Armasito, S.Ag., M.H** Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. **Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I** selaku pembimbing I dan **Bapak Drs. Sunaryo, M.H.I** Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam membimbing penulis selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Kepada adik-adik tercinta **Mhd. Ali Sahbana Nst, Mhd. Nasrul Efendi Nst, Akmal Ripai Nst, Paujan Makmur Nst**, serta segenap keluarga penulis terimakasih telah memberikan dukungan dan nasehat-nasehat kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat tercinta **Ayu Andini Ovianti, Hanny Syakbania, Mega Wati, Siti Walidah Nst, Nurul Fitri Hsb, Rizky Wirdana Putri Lubis** penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan dan terimakasih atas segala waktunya yang dengan ikhlas menolong segala perjuangan penulis.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	17
D. Tinjauan Pustaka.....	18
E. Metode Penelitian.....	19

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Peminangan.....	25
1. Definisi Peminangan.....	25
2. Akibat Hukum Peminangan.....	28
B. Perkawinan dan Walimatul ‘Urs.....	30
1. Definisi Perkawinan.....	30
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	34
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	36
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	41
5. Pengertian Walimatul ‘Urs.....	43
6. Dasar Hukum Walimah.....	45
C. Problematika Pernikahan dan Nilai Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam.....	46
1. Problematika Pernikahan.....	46
2. Nilai Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam.....	48

### **BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

A. Kondisi Geografis .....	54
B. Sosial dan Budaya .....	54
C. Agama .....	56
D. Keadaan Ekonomi Masyarakat .....	56

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Tradisi Patobang Hata Adat Mandailing Sumatera Utara .....	58
B. Internalisasi keharmonisan dan Pemaknaan dalam Kelurga Islam Melalui Tradisi Patobang Hata Adat Mandailing Sumatera Utara .....	90

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN DAN GAMBAR .....</b>	<b>107</b>
----------------------------------	------------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>121</b>
-----------------------------------	------------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah perkawinan pada bahasa Indonesia adalah, kata perkawinan diambil dari kata “kawin” yang maknanya membina suatu rumah tangga atau keluarga dengan seorang pria atau dengan wanita, serta melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut sebagai pernikahan yang asal katanya nikah, menurut bahasa yaitu berkumpul, dan saling memasukkan, dikenal juga dengan istilah wahti (bersetubuh). Kata nikah sering sekali digunakan sebagai istilah persetubuhan (coitus), kata tersebut berarti sebagai akad nikah. Dalam istilah hukum Islamnya, ada beberapa pengertian, salah satunya ialah perkawinan secara syara’ yakni akad yang ditentukan syara’ untuk memperbolehkan se...orang pria dan wanita bersenang-senang dengan halal. Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mengartikan nikah secara istilah syara’ adalah akad yang memiliki ketentuan hukum bahwa seorang laki-laki dan perempuan boleh berhubungan seksual dengan lafadz nikah serta akan yang semacamnya. Menurut pengertian yang diambil Zakiah Daradjat bahwa akad yang memiliki ketentuan hukum bolehnya antara laki-laki dan perempuan berhubungan seksual dengan lafadz nikah dan pelafalan sebagainya.

Pemaparan tersebut hanya memandang kepada satu pandangan saja, yaitu kepada hukum kebolehan hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya tidak boleh menjadi boleh. Setiap tindakan hukum itu ada maksud yang ingin dicapai dan memiliki akibat hukumnya. Perkara tersebut menjadi perhatian masyarakat umum

didalam aktivitas sehari-hari, salah satunya kejadian-kejadian yang tak diinginkan, seperti perceraian, tidak seimbangnnya perkawinan, bukan hanya dari sudut pandang bolehnya hubungan seksual namun dari pandangan tujuan serta akibat hukumnya. Dari hal tersebut Muhammad Abu Ishrah memberikan pengertian yang umum, dan dikutip juga oleh Zakiah Daradjat, yakni akad yang mengandung manfaat hukum boleh melaksanakan hubungan rumah tangga (suami dan istri) yaitu laki-laki dan perempuan serta saling membantu satu sama lain kemudian memberi batas-batas serta hak-hak bagi pemilik dan saling memenuhi kewajiban tertentu. Dari pemaparan diatas perkawinan mengakibatkan adanya akibat hukum, melaksanakan pernikahan adalah untuk memperoleh hak serta kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang tujuannya melaksanakan hubungan interaksi dengan saling tolong-menolong. Pernikahan merupakan ibadah dalam agama, maka ada hal-hal yang menjadi tujuannya yakni mengharap ridhanya Allah SWT.<sup>1</sup>

Perkawinan berasal dari kata kawin, perkawinan juga disebut sebagai pernikahan yang artinya membentuk hubungan rumah tangga dengan lawan jenis yang mengikat antara pria dan wanita yang bersatu dan saling melengkapi dengan tujuan menjalankan kehidupan berpasangan yakni suami dan istri dalam tali pernikahan. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, yang dijelaskan sebagai perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membina keluarga (rumah tangga)

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2003), 5

yang berbahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum pernikahan secara agama yang dianut dan kepercayaan yang diperaya masing-masing, kemudian dicatat dalam instansi yang berhak dalam hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>2</sup>

Menurut kaum muslim suatu perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita menjadi pasangan suami istri berlandaskan tali pernikahan yang sah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang bertujuan untuk membina keluarga damai, tentram, penuh kasih sayang dan menjadi keluarga yang penuh kebagiaian menurut islam. Selain membina keluarga yang berkah, perkawinan juga memiliki tujuan lain yaitu untuk selamanya, atau bersifat abadi. Sebuah pernikahan harus berprinsip bahwa suatu pernikahan itu hanya sekali selama seumur hidup untuk selamanya kecuali kematianlah yang memisahkannya. Salah satu aspek hukum Islam yang berkenaan dengan hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya ialah salah satunya berhubungan dengan perkawinan (pernikahan). Dalam Islam upacara perkawinan diketahui dengan sebutan walimah al-urs, dalam Al-Qur'an tidak terdapat penjelasan terkait dengan upacara walimah al-urs, namun sekedar menganjurkan untuk meyegerakan pernikahan. Resepsi pernikahan disebut sebagai walimah yang merupakan asal katanya dari kata walama yang berarti menyatukan. Adanya resepsi itu bertujuan untuk mendoakan serta merestui agar pasangan tersebut tetap bersatu dengan akur. Walimah juga bertujuan untuk pemberitahuan serta publikasi bahwa telah

---

<sup>2</sup> Elsa Manora, dkk, “ *Efektivitas Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Palembang*”, Jurnal Usroh Vol. 6 No. 1, Juni 2022, 83

adanya suatu perkawinan, dengan harapan tidak menimbulkan fitnah di hari kelak.

Sebelumnya resepsi pernikahan itu hanya mengundang orang terdekat dan sanak keluarga. Sanak keluarga yang telah hadir tersebut yang akan menyaksikan acara perkawinan dalam suasana membahagiakan bagi pasangan tersebut. Beriringnya lantunan Al-Qur'an, sholawat sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT. Akan tetapi pada zaman ini acara walimah al-'urs tersebut menuai beberapa perubahan atau mengalami pembaharuan yang sontak akan meyimpang dari hal yang dituju oleh walimah al-'urs itu sendiri. Telah menjadi kebiasaan khalayak ramai bahwa resepsi pernikahan itu atau walimah al-'urs itu perlu tampak megah, baik dari segi penyerahan mahar hingga melangsungkan resepsi besar-besaran dan lain-lainnya.<sup>3</sup>

Dalam Islam terdapat beberapa syarat dan rukun perkawinan, adapun rukun nikah tersebut yakni keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan serta tidak berbeda agama antara keduanya, pengucapan ijab oleh wali mempelai perempuan, pengucapan qabul oleh mempelai laki-laki. Adapun syarat sahnya suatu perkawinan yaitu telah ditentukan nama-nama mempelai, mempelai ridha akan hal itu, adanya wali nikah, serta terdapat 2 orang saksi.<sup>4</sup>

Ada beberapa tujuan dalam pernikahan secara Islam, tidak hanya sebagai pelayanan nafsu biologis, tujuan pernikahan yaitu berkaitan dengan budaya, kesehatan batin, serta ibadah. Salah satu tujuan perkawinan ialah agar

---

<sup>3</sup> Annas Muhtadin, dkk, "*Pergeseran Makna esensi Walimatul 'Urs*" Jurnal Usroh Vol. 6 No. 1 Juni 2022, 3

<sup>4</sup> Tinuk Dwi Cahyani, "*Hukum Perkawinan*", (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang 2020), 8

memelihara gen manusia, suatu pernikahan merupakan sarana untuk pemeliharaan manusia, serta untuk melanjutkan keturunan manusia dari waktu ke waktu. Melalui perkawinan makhluk hidup bisa makmur dalam kehidupannya serta menjalankan tugasnya menjadi pemimpin Allah.

Perkawinan merupakan pondasi keluarga yang erat. Dalam pernikahan ada beberapa hak serta kewajiban yang penuh misteri dan harus di penuhi oleh suami dan istri. Seseorang akan merasa sifat kemanusiaannya tinggi karena adanya ikatan tali pernikahan yang suci, yakni tali kerohanian dan jiwa yang erat dan meninggikan kasta manusia yang menjadikannya terhormat daripada golongan hewan yang sekedar menjalani hubungan dengan menyalurkan hawa nafsu saja antara jantan dan betina.

Pernikahan bertujuan untuk menjaga diri manusia dari hal-hal yang dilarang dan tidak dihalalkan oleh agama, karena dengan adanya pernikahan manusia dapat menyalurkan keinginan biologisnya dengan pasangannya melalui cara yang boleh, halal dan mubah. Pernikahan tidak mengakibatkan dampak buruk bagi manusia, tidak juga mengandung hal-hal yang merusak. Pernikahan juga menyalurkan hawa nafsu manusia menjadi terpelihara, melaksanakan hak-hak serta kewajiban yang ada dalam rumah tangga yakni salah satunya dalam mendidik anak dan membimbing istri ke jalan Allah SWT, pernikahan juga merupakan hal untuk pelatihan sikap kesabaran terhadap perilaku pasangan dan mengusahakannya semaksimal mungkin dalam memperbaiki dan membimbing dengan mengharap ridha Allah SWT.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, "*Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*" (Jakarta, Amzah, 2019) 39-41

Sebelum adanya suatu pernikahan, ada tahapan lamaran dengan tujuan untuk mengenal lebih jauh dengan keluarga pria beserta keluarga wanita. Terdapat adat lamaran bermacam-macam di beberapa daerah dan terdapat banyak tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan. Lamaran merupakan suatu tradisi yang diselenggarakan sebelum terjadinya suatu pernikahan, yang mana dari keluarga calon pengantin pria datang kepada keluarga calon mempelai wanita untuk meminta perempuan tersebut untuk dijadikan istri oleh si laki-laki itu. Terdapat dalam pasal 12 Kompilasi Hukum Islam beberapa syarat wanita yang dapat dilamar yaitu, yang pertama bisa dilakukan lamaran terhadap gadis perawan ataupun seorang perempuan yang sudah pernah menikah namun waktu iddahya telah habis, kedua, haram meminang perempuan yang waktu iddah raj'iyahnya belum selesai, ketiga tidak diperbolehkan untuk melamar perempuan yang berada dalam pinangan orang lain, dan yang keempat adalah suatu pinangan dapat putus dikarenakan adanya pernyataan bahwa adanya putusan terhadap pinangan tersebut, baik dari pria maupun dari wanita.<sup>6</sup>

Secara etimologi kata lamar atau pinang adalah dimintanya seorang perempuan dengan tujuan menjadikan perempuan itu sebagai seorang istri kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:<sup>7</sup>

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَبْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

---

<sup>6</sup> Risman Iye, "Tuturan Proses Lamaran Pernikahan di Tomja Kabupaten Wakatobi", Vol. 6 No. 2 Desember 2018, 185

<sup>7</sup> Ali Manshur, "Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam", (Universitas Brawijaya Press, 2017), 32

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.*<sup>8</sup>

Dan terdapat dalam Hadist yang menjelaskan tentang khitbah yaitu:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَثْرَكَ الْأَخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْأَخَاطِبُ

Artinya : *Ber cerita kepada saya Makiy bin Ibrohim, memberi kabar kepada saya Ibnu Juraij, ia berkata, saya mendengar Nafi' bercerita bahwa Ibnu Umar berkata: Nabi SAW melarang sebagian kamu untuk membeli pembelian sebagian yang lain dan melarang laki-laki meminang wanita yang telah dipinang orang lain, sehingga orang itu melangsungkan perkawinan atau meninggalkannya (tidak jadi).*<sup>9</sup>

Secara terminologi para ulama fiqh mengartikan khitbah dengan beberapa definisi yaitu Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Asy-Syafi'i mendefinisikan khitbah sebagai suatu permintaan supaya menikah, kemudian Wahbah Zuhaili mendefinisikan bahwa khitbah ialah pengungkapan kehendak untuk menikahi seorang wanita dan menyampaikan hal tersebut atau keinginan tersebut kepada perempuan itu atau kepada wali dari si perempuan yang hendak dinikahinya. Dari pemaparan-pemaparan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya khitbah ialah pernyataan suatu

<sup>8</sup> <https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/>

<sup>9</sup> Helma, Skripsi, “*Meminang Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Ibnu Hazm*”, (UIN SUSKA RIAU, 2012), 14

keinginan untuk menikahi seorang perempuan serta dijadikan pasangan hidup. Ada beberapa cara untuk mengungkapkan keinginan dalam melamar seorang perempuan. Cara yang pertama ialah dengan menggunakan ungkapan yang jelas atau dengan terus terang. Seorang yang hendak melamar atau menyampaikan kehendaknya untuk menikahi seorang perempuan bisa disampaikannya dengan jelas dan secara terus terang, sehingga keinginan yang diungkapkan seorang pelamar dapat dipahami dengan mudah. Kemudian cara yang kedua ialah dengan cara menyindir atau dengan kiasan, seorang yang hendak melamar seorang perempuan bisa dengan cara kiasan atau menyindir orang yang hendak dilamarnya dengan sindiran yang mengandung ungkapan rasa cinta atau sindiran yang mengandung perasaan ingin menikahi.

Hukum lamaran menurut kebanyakan ulama tidak wajib, namun Dawud Dzahiri berpendapat bahwa lamaran itu hukumnya wajib. Lamaran itu merupakan suatu kesepakatan janji antara dua calon pasangan yang hendak menikah, akan tetapi mereka belum dikatakan sebagai suami istri dikarenakan belum adanya akad nikah antara keduanya sehingga hukum hubungan mereka sama saja dengan hubungan orang lain. Mereka juga belum dihentikan melakukan hal-hal yang dilarang sebelumnya, seperti tinggal dalam satu rumah dan sebagainya. Meskipun lamaran tersebut telah dilakukan masing-masing pihak harus tetap menjaga kehormatan diri dan kehormatan keluarga dan menjauhi segala larangan.

Setiap daerah mempunyai tradisi lamaran yang berbeda, meskipun demikian, semua lamaran dilakukan dengan tujuan yang sama yakni untuk menyampaikan hajat dengan baik serta kedua belah pihak saling memahami. Jika kedua belah pihak sama-sama sepakat dengan proses lamaran yang hendak diselenggarakan maka pelaksanaan lamaran tersebut adalah sah. Dengan harapan kedua belah

pihak harus konsisten dengan ikatan yang telah disepakati dan tetap menjaganya hingga ke jenjang pernikahan. Sebagai orang muslim dan muslimah harus bisa menepati janji yang sudah disepakati tersebut, berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 1: <sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*<sup>11</sup>

Jangan sampai ada pihak yang mencari-cari kesalahan pihak lainnya, dan membatalkannya secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan, karena hal tersebut merupakan pengingkaran perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Kecuali dengan alasan yang penting dan masuk akal, seperti terjadinya musibah terhadap salah satu pihak yang berakibat cacat bagi calon mempelai. Jika hal tersebut terjadi maka pernikahan bisa dibatalkan ataupun dilanjutkan seperti yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak. Jika ada tradisi di suatu daerah yang memperbolehkan atau menghalalkan hal-hal yang dilarang sebelumnya menjadi boleh ketika sudah lamaran maka hal tersebut tidak boleh diikuti karena tradisi tersebut bertentangan dengan syariat Islam, misalnya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita telah hidup dalam satu tempat tinggal layaknya sepasang suami istri, hal tersebut tidak diperbolehkan oleh agama islam.<sup>12</sup>

Simbol merupakan tanda atau suatu ciri khas yang mana bentuk tersebut memberikan tanda bahwa adanya

---

<sup>10</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, 36

<sup>11</sup> <https://www.mushaf.id/>

<sup>12</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*,

sesuatu hal kepada yang lain, dan tanda tersebut memiliki makna tersendiri. Bentuk simbol merupakan penggabungan antara dua leluhur menjadi satu.<sup>13</sup> Harmoni berarti terikat atau sesuai, harmoni merupakan faktor-faktor yang bekerjasama dengan faktor-faktor lain dengan tujuan untuk mencapai keselarasan atau kesatuan yang luhur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa harmoni itu serasi, dan sosial artinya yang berkaitan dengan masyarakat yang mementingkan kepentingan bersama. Harmoni sosial merupakan keadaan dimana kehidupan individu sesuai atau selaras dengan tujuan masyarakat, yang mana individu tersebut dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan kehidupan sosial. Jika keharmonisan sudah tercapai maka masyarakat akan tentram, damai, saling menghargai satu sama lain, walaupun hidup berdampingan terdapat perbedaan akan tetapi mereka tetap memiliki rasa saling menghargai dalam menjalani kehidupan.<sup>14</sup> Tradisi *Patobang Hata* merupakan sastra lisan Mandailing yang termasuk sebagai kearifan lokal yang seharusnya dipelihara dengan baik. Pada zaman dulu tradisi lisan sangatlah berkembang dalam kehidupan masyarakat Mandailing. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sikap berbahasa dan kemampuan berbahasa masyarakat Mandailing.<sup>15</sup>

Masyarakat Mandailing sangat menjunjung adat yang ada dalam kehidupan masyarakat, tradisi *Patobang Hata* merupakan adat yang sangat berkembang di daerah

---

<sup>13</sup> Arifni Netrirosa, "*Simbol dan Seni Merupakan Jenis Simbol Presentasional*" (Universitas Sumatera Utara 2003), 2

<sup>14</sup> Try Agung Handayana Putra "*Kearifan Lokal Upacara Larungan Telaga Ngebel dalam Membangun Harmonisasi Sosial*" Jurnal Civic Hukum, Vol. 2 No. 2 November 2017, 71

<sup>15</sup> Dedisyah Putra, "*Tradisi Markobar dalam pernikahan Adat Mandailing dalam Perspektif Hukum Islam*" Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2 Desember 2020, 2

masyarakat Mandailing, sehingga ini menjadi momen yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu pernikahan, dengan tradisi *patobang hata* ini masyarakat Mandailing mampu membangun komunikasi dengan baik serta kerjasama yang baik dengan keluarga-keluarga dan masyarakat yang berada di daerah tersebut. Tradisi *Patobang Hata* ini merupakan suatu acara yang dilakukan sebelum diadakannya pernikahan, yang mana dalam acara ini orang tua dari calon mempelai perempuan mengundang kerabat terdekat serta elemen masyarakat desa bertujuan untuk musyawarah.<sup>16</sup> Dalam acara tersebut keluarga dari calon laki-laki mengutus perwakilan yakni *anak boru*, *kahanggi*, dan *hatobangon* ke rumah perempuan dengan tujuan menindaklanjuti pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya, dalam hal tersebut mereka memberitahu tanggungjawab mereka yaitu apa saja yang harus mereka penuhi dari pihak calon mempelai pria tersebut. Ada beberapa hal dalam *patobang hata* yang harus disediakan oleh keluarga pria dan akan diberikan kepada keluarga wanita yaitu :

- 1) *Tompas kandang*, ini merupakan sebagai tanda ganti rugi dan diserahkan kepada *anak boru* dari ayah wanita tersebut, secara adat *anak boru* merupakan dinding atau pagar atau yang menjadi penjaga wanita tersebut (calon istri) sebelum menikah. Karena *anak boru* inilah yang lebih berhak menerimanya karena sebelumnya ia telah menjaga dan mengawasinya serta menjadi kandang untuk si gadis tersebut dari ia lahir, namun ada pihak lain yang menghancurkan kandang tersebut yakni pria yang hendak menikahnya, oleh sebab itu utusan dari pihak laki-laki tersebut tadi harus membayar *tompas*

---

<sup>16</sup> Rudiansyah Siregar, “*Pesan Moral dalam Tradisi Lisan Masyarakat Mandailing*”, *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia* Vol. 2 Januari 2022, 140

*kandang* terlebih dahulu. Setelah hal tersebut selesai maka melangkah kepada adat selanjutnya. *Anak boru* akan bertugas dalam acara *markobar* yaitu sebagai penyuguh daun sirih (*sisurdu burangir*) sebagai balasan dari ganti rugi yang diterima oleh pihak *anak boru* tersebut. Ganti rugi yang diterima *anak boru* tersebut boleh dibagikan kepada masyarakat Desa tersebut sebagai tanda *holong ni ate* (kasih sayang).

- 2) *Boli* atau *Batang babon* (kewajiban bagi pihak laki-laki) yaitu berbentuk *sere* atau *sigumorsing* (emas kuning) yang akan diberikan kepada ayah dan ibu perempuan tersebut secara utuh. Pada dasarnya *boli* atau *batang babon* merupakan hak si wanita yang hendak menikah namun orang tua perempuan tersebutlah yang menerima kemudian menyerahkannya kepada anak perempuannya serta telah mempersiapkan segala barang bawaan yang hendak dibawa anak gadisnya tersebut ketika menikah nanti, orang tua sudah memahami barang seperti apa saja yang perlu untuk dibawa anak gadisnya tersebut. Sering sekali ada kejadian bahwa nominal yang diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan mengalami kekurangan untuk menebus barang yang sudah disiapkan yang akan dibawa oleh gadis tersebut, sehingga ketidakcukupan tersebut dipenuhi oleh orang tua dari gadis tersebut. Hal ini dilakukan karena menurut orang tua tersebut bahwa momen ini sekali seumur hidup dan merupakan pemberian terakhir bagi anak perempuan mereka, Oleh karena itu anak perempuan tersebut juga diberi kebebasan untuk meminta apa saja. Di sisi lain, pernikahan secara adat menurut masyarakat mandailing sangat membutuhkan modal yang cukup tinggi. Akan

tetapi hal itu bisa diperkecil dengan disesuaikan kepada kemampuan masing-masing tanpa harus mengurangi citra adat mandailing tersebut. Secara istilah adat, tanggungan dengan utang sepanjang adat, *sepanjang aek, sepanjang rura*, (hutang sepanjang adat selama air mengalir dari hulu ke hilir), ini bermaksud karena *anak boru* selamanya memiliki utang kepada *moranya*. Dalam adat, pernikahan juga bisa dilakukan tanpa adanya maskawin, sekedar dengan mengingat kebaikan atau tenaga, atau seperti kesepakatan akan menyegerakan acara memakai adat setelah mempelai suami dan istri memiliki keturunan kelak.

- 3) *Na muhut* atau *namosok diapi* (uang hangus), yakni seluruh biaya diluar kedua hal yang di atas, yang mana pihak laki-laki memberikan kain sarung atau biasa disebut dengan istilah perkayaan, ini diserahkan kepada
  - a) *Tutup uban* (penutup kepala) untuk ibu ayah dari gadis yang hendak menikah
  - b) *Upa tulang* (terima kasih) kepada adik laki-laki atau abang ibu si gadis yang hendak menikah
  - c) *Apus ilu* (penghapus air mata) untuk orang tua perepuan dari gadis tersebut
  - d) *Tando parkahanggan* (tanda bersaudara) kepada adik laki-laki atau abang dari ayah si gadis tersebut
  - e) *Uduk api* (pendingin) untuk istri dari adik ayah si gadis yang hendak menikah
  - f) *Upa pararot* (upah pengasuh) kepada bibi si gadis tersebut atau adik perempuan dari ayah si gadis yang hendak menikah

- g) *Tompas bona bulu* (pembukaan jalan untuk lewat) untuk *anak boru bayo-bayo na godang*

Kemudian ada terdapat acara *mangolat boru* yang mana dalam hal ini menghambat perjalanan pengantin, pihak pria harus mempersiapkan apa yang dikehendaki oleh orang yang melakukan *mangolat boru* (menghambat perjalanan pengantin) tersebut agar bisa melanjutkan perjalanannya. Menurut adat *anak naboru* dari gadis tersebutlah yang akan melaksanakan acara *mangolat boru* itu, *anak naboru* adalah anak laki-laki dari bibi si gadis yang hendak menikah, *anak naboru* tersebutlah yang memiliki hak untuk menikahi si gadis tersebut, sebab sejak kecil ialah yang jadi pengawal atau penjaga si gadis tersebut, pria ini melindungi si perempuan dari hal-hal yang menyimpang. Sebab gadis tersebut dinikahi pria lain maka *anak naboru* dari gadis tersebutlah yang berhak *mangolat* yaitu menghalangi gadis itu dengan tujuan untuk tidak pergi bersama pria lain, sehingga di sini pihak laki-laki yang akan menjadi suami si perempuan harus menyiapkan ganti rugi kepada *anak naboru* si perempuan itu. Untuk tidak jadi penghalang dalam keberlangsungan perkawinan tersebut. Hal ini dibahas didalam keberlangsungan *patobang hata* (penyusunan acara pernikahan).

Susunan acara *patobang hata* diawali mulai dari persembahan *burangir* (daun sirih) oleh *anak boru* yang merupakan perwakilan dari pihak pria. Persembahan *burangir* merupakan syarat dalam adat untuk mengawali pembahasan. Langkah-langkah ini diawali dari perwakilan pria yaitu ada *kahanggi*, *anak boru* serta *hatobangon* (yang lebih tua). Dan akan ada pembicaraan dari pihak

perempuan, yakni ada *suhut sihabolonan*, *kahanggi*, *anak boru*, *mora*, *hatobangon*, *harajaon*, orang kaya, dan yang terakhir raja *panusunan bulung*. Inti pembicaraan atau pembahasan tersebut yaitu mengenai *lopok ni tobu suanon* (pelepah tebu yang hendak ditanam), artinya permintaan terhadap pihak wanita agar dijadikannya sebagai orang yang akan meneruskan keturunan, kemudian yang kedua yaitu *andor na mangolu parsiraisan* (akar kayu yang hidup untuk pegangan atau penuntun), artinya permintaan terhadap pihak wanita untuk siap sebagai tempat berlindung, dan yang ketiga ialah *titian batu na sora buruk* (jembatan kuat yang tidak pernah rusak), bermakna sebagai permintaan untuk keduanya tetap mengikat iakatan yang dekat. Sesudah pembicaraan-pembicaraan ini menemukan kesepakatan maka peminangan atau lamaran pria tersebut sudah diterima oleh ayah dan ibu dan keluarga si wanita tersebut, kemudian langkah berikutnya ialah penentuan jumlah yang hendak diberikan keluarga pria terhadap keluarga si wanita. Tanggungan yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki tersebut biasanya diserahkan ketika dalam acara *manulak sere* (penyerahan emas) kepada keluarga wanita.<sup>17</sup>

Setiap rangkaian tersebut memiliki makna tersendiri yang dapat membantu masyarakat Mandailing untuk mewujudkan atau menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, pelaksanaan tradisi ini sangatlah penting, karena melalui tradisi ini masyarakat Mandailing

---

<sup>17</sup> Abbas Pulungan, “*Dalihan Na Tolu Peran dalam Proses Interaksi Antara Nilai-nilai Adat dengan Islam pada masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*”, (Perdana Publishing, Medan Februari 2018) 130-131

terbantu dalam menginternalisasikan keharmonisan keluarga dalam pernikahan. Menikah secara adat juga merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Mandailing, sedangkan apabila menikah dengan tidak melaksanakan tradisi tersebut, maka mempelai akan memperoleh gunjingan dari masyarakat setempat. Pelaksanaan tradisi *patobang hata* ini juga dapat memperkecil keinginan seseorang untuk melakukan perceraian.

Pada saat ini banyak terdapat kasus atau kejadian dalam suatu rumah tangga, yaitu terdapatnya konflik atau permasalahan-permasalahan yang memang dari awal menikah telah muncul sehingga tidak sedikit terjadinya perceraian dikarenakan permasalahan yang muncul di awal menikah, baik itu dari faktor orang tua, ekonomi dan sebagainya.

Akan tetapi melalui tradisi ini masyarakat mempercayai bahwa suatu keluarga mampu mewujudkan keharmonisan dan akan memperkecil terjadinya perceraian, yang apabila tidak dilaksanakannya tradisi ini maka akan menimbulkan sanksi sosial seperti gunjingan masyarakat setempat terhadap suatu keluarga tersebut. Sehingga pelaksanaan tradisi ini sangat diperlukan masyarakat dalam proses perkawinan. Sehubungan dengan itu penulis mengangkat skripsi ini yang berjudul **Internalisasi Keharmonisan Keluarga Islam Pada Tradisi Patobang Hata Adat Mandailing Sumatera Utara.**

## **B. Rumusan Masalah**

Terkait dengan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Patobang Hata Adat Mandailing di Desa Pagaran Dolok?
2. Bagaimana internalisasi keharmonisan keluarga Islam pada Tradisi Patobang Hata Hata Adat Mandailing?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi patobang hata adat Mandailing di Desa Pagaran Dolok.
- b. Untuk mengetahui Internalisasi Keharmonisan keluarga Islam pada tradisi patobang hata adat Mandailing tersebut.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat dikatakan berhasil jika dapat memberi manfaat dan kebaikan kepada berbagai pihak, baik dari bidang akademik maupun bagi masyarakat. Ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis, penelitian ini untuk kepentingan akademik dengan tujuan dapat digunakan sebagai pengembangan wawasan dan konsep ilmu pengetahuan mengenai internalisasi keharmonisan keluarga Islam pada tradisi patobang hata ada Mandailing Sumatera Utara. Kecuali daripada itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber panduan yang bersifat ilmiah dan menjadi bahan rujukan selanjutnya.

- b. Dari segi praktis hasil dari penelitian ini semoga dapat memberikan wawasan dengan jelas mengenai internalisasi keharmonisan keluarga Islam pada tradisi patobang hata adat Mandailing Sumatera Utara, serta memberikan pemahaman yang jauh lebih baik tentang simbol harmonisasi tersebut.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini diperlukan untuk bahan rujukan, dan sebagai pendukung terhadap penelitian tentang tradisi peminangan dalam adat Mandailing, seperti Hedianto Batubara telah melakukan penelitian yang berjudul Tradisi Adat Batak dalam Pernikahan di Desa Kualasimpang Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini membahas tentang tahapan-tahapan pelaksanaan tradisi tersebut, yang menjadi kesamaan skripsi ini ialah sama-sama membahas tentang tradisi pernikahan di Adat Mandailing, dan yang menjadi pembedanya ialah peneliti membahas tentang internalisasi keharmonisan pada tradisi adat Mandailing.<sup>18</sup> Nur Atikah telah melakukan penelitian yang berjudul Akulturasi Budaya pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Tarusng-Taruang Kabupaten Pasaman. Penelitian ini membahas tentang kegiatan-kegiatan upacara pernikahan dalam adat Mandailing, yang menjadi persamaan skripsi ini ialah sama-sama membahas tentang tradisi pernikahan dalam adat Mandailing dan yang menjadi pembedanya yaitu peneliti membahas tentang internalisasi

---

<sup>18</sup> Hedianto Batubara, Skripsi, *“Tradisi Adat Batak dalam Pernikahan di Desa Kualasimpang Kecamatan Dolok Sigompul Kabupaten Padang Lawas Utara”* (Jambi, UIN, 2021)

keharmonisan pada tradisi adat Mandailing.<sup>19</sup> Kemudian peneliti terdahulu yaitu Hannah telah melakukan penelitian yang berjudul Tradisi Mangido Bantu dalam Pernikahan Masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu Kabupaten pasaman Barat, peneliti tersebut membahas salah satu tradisi pernikahan adat Mandailing, yang menjadi persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tradisi adat Mandailing, dan yang menjadi pembedanya yaitu penelitian ini membahas tentang internalisasi keharmonisan pada tradisi pernikahan adat Mandailing.<sup>20</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh sebab itu penelitian memiliki tujuan mengungkapkan kebenaran yang secara sistematis, terperinci, dan konsisten.<sup>21</sup> Untuk mencapai hal tersebut penulis memaparkan beberapa hal terkait dengan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu dengan meneliti objeknya dan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Metode ini memaparkan

---

<sup>19</sup> Nur Atikah, Skripsi, “*Akulturası Budaya pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taurung-Taurung Kabupaten Pasaman*” (Padangsidempuan, IAIN, 2022)

<sup>20</sup> Hannah, Skripsi, “*Tradisi Mangido Bantu dalam Pernikahan Masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu Kabupaten Pasaman Barat*” (Medan UINSU 2020)

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta, Sinar Grafika, April 2021), 17

tentang bagaimana pelaksanaan tradisi patobang hata adat mandailing Sumatera Utara dalam penanaman nilai keharmonisannya<sup>22</sup>.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti ialah Desa Pagaran Dolok yang berada di kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang berada di provinsi Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau.<sup>23</sup>

## 2. Jenis Data Dan Sumber Data

a. Jenis Data

ini dengan menggunakan jenis data kualitatif karena dapat digunakan dengan melihat dan mengungkapkan kejadian maupun suatu objek dalam konteksnya yang menemukan makna (*meaning*) yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi dan tampak dalam bentuk data kualitatif baik berupa gambar, kata, serta suatu peristiwa.<sup>24</sup>

b. Sumber Data

Data Primer, dalam sumber data primer ini, peneliti mengumpulkan data sendiri. Seluruh keterangan dicatat oleh peneliti dan data tersebut belum pernah dicatat oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Data sekunder ini sebagai pendukung data primer dan memberikan pemahaman dan pengertian data yang lainnya, adapun data yang dipergunakan penulis

---

<sup>22</sup> Muhammad Ramadhan, “*Metode Penelitian*” (Surabaya, Cipta Media Nusantara 2021), 6

<sup>23</sup> Sumber Data Kantor Desa Pagaran Dolok, Melalui Wawancara Kepala Desa Bapak Muhammad Rahman Siregar

<sup>24</sup> Muri Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*” (Jakarta, Prenada Media, 2016), 20

adalah jurnal, sumber internet, smartphone dan sebagainya.

### **3. Informan Penelitian**

Informan merupakan suatu sumber yang memberikan informasi terkait suatu daerah penelitian dan yang akan memberikan informasi terkait dengan kejadian ataupun peristiwa yang terjadi dalam suatu kelompok. Informan dapat juga dikatakan sebagai responden, adapun yang menjadi informan ialah subjek yang memahami dan mengetahui akan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dan yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah

- a. Tokoh Adat Desa Pagaran Dolok
- b. Kepala Desa
- c. Pelaku Tradisi
- d. Warga yang mengetahui Tradisi tersebut.
  - 1) Tokoh Adat, (Baluddin Nasution 51 Tahun), beliau merupakan orang yang sangat paham akan pelaksanaan adat tersebut, beliau merupakan orang yang dipercayakan oleh masyarakat dalam membimbing dan mengarahkan pelaksanaan adat tersebut, karena beliau sangat mengerti akan tata cara dan pelaksanaan dari tradisi tersebut.
  - 2) Kepala Desa Pagaran Dolok bapak Rahman Hadi (31 Tahun), beliau merupakan kepala Desa Pagaran Dolok yang memberikan data lokasi desa serta telah memberikan data para informan, dan juga mengetahui akan tradisi ini.
  - 3) Pelaku Tradisi Patobang Hata Bapak Muhammad Agussalim Siregar (41 Tahun) yang merupakan warga Desa Pagaran Dolok, beliau kerap sekali

ikut serta dalam melaksanakan tradisi tersebut disaat suatu perkawinan dilangsungkan. Beliau adalah tokoh masyarakat yang senantiasa paham dan mengerti akan tradisi tersebut, sehingga hampir setiap adanya perkawinan maka beliau termasuk orang yang selalu hadir.

- 4) Masyarakat yang mengetahui Tradisi Patobang Hata, Ibu Rondawani Siregar (27 tahun) yang merupakan warga Desa Pagaran Dolok yang mengetahui Tradisi Patobang Hata dan sering ikut serta dalam kelangsungan tradisi tersebut. Beliau

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berorientasi pada kejadian atau peristiwa, dan kejadiannya di lapangan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya bersifat langsung. Untuk mendapatkan informasi, maka peneliti bisa melakukan beberapa teknik metode sebagai berikut:

- a) Wawancara

Wawancara dapat dikatakan sebagai cara berinteraksi antara pewawancara dengan orang yang diwawancara yaitu orang yang menjadi sumber informasi dalam penelitian langsung melalui komunikasi bertatap muka. Dalam metode ini diharapkan dapat mengumpulkan informasi-informasi lengkap dan terperinci sehingga dapat menguatkan bukti-bukti pada penelitian ini.

- b) Observasi (pengamatan)

Metode observasi ini yaitu peneliti menyaksikan peristiwa itu secara langsung dan menyimak kejadian

ditempat berlangsungnya peristiwa tersebut yang berguna sebagai penguat atau bukti-bukti pada penelitian ini.

c) **Kepustakaan**

Metode ini adalah teknik pengumpulan data dengan melalui sumber buku, jurnal, dan panduan yang sesuai dengan pembahasan.

d) **Dokumentasi**

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan yang dilakukan dengan hasil catatan terkait dengan pembahasan, dengan dilakukannya ini maka dapat memperoleh data secara jelas dan lengkap.

## **5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Analisis yang baik membutuhkan pengolahan data yang dilakukan secara efisien, diperoleh dari berbagai sumber melalui wawancara, studi dokumentasi, observasi, dan studi literatur maka dilakukan pengolahan data dan analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni bersifat menganalisis untuk dibuat kesimpulan dari yang khusus menuju umum berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi, dapat disebutkan sebagai pendekatan induktif karena menarik kesimpulan berdasarkan pada aktivitas pemeriksaan terlebih dahulu serta menarik kesimpulan dengan yang berlandaskan kepada pemeriksaan tersebut. Peneliti dalam penelitian ini mengambil objek di Desa Pagaran Dolok Sumatera Utara.

## **6. Sistematika Penulisan**

Dalam sistem penelitian ini, ada bahasan-bahasan yang akan dituangkan dalam skripsi ini menjadi lima bab,

yang memiliki keterkaitan satu sama lain secara logis, sistematis, dan tersusun, yaitu sebagai berikut:

**BAB I:** Pada bab ini berisi tentang pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini, yaitu meliputi aspek terkait dengan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, disini peneliti memaparkan pokok-pokok dan alasan terkait dengan problematika yang hendak diteliti, kemudian Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II:** Dalam bab ini yaitu terkait dengan Tinjauan Umum Teori, penulis mendeskripsikan konsep sebagai landasan teori dalam mengkaji masalah tersebut dan berisi informasi serta pengembangan data terkait permasalahan yang hendak diteliti.

**BAB III:** Gambaran Lokasi Penelitian, pada bab ini membahas tentang deskripsi Desa Pagaran Dolok Sumatera Utara yang meliputi letak geografis, sosial dan budaya, agama, dan keadaan ekonomi.

**BAB IV:** Pembahasan pada bab ini memaparkan tentang penelitian ini yaitu permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu Internalisasi Keharmonisan Keluarga Islam Pada Tradisi Patobang Hata Adat Mandailing Sumatera Utara.

**BAB V:** Pada bab ini yaitu penutup, yang mana dalam dalam bab ini merupakan kesimpulan yang diambil oleh penulis dari keseluruhan isi skripsi ini. Kemudian rekomendasi berupa saran yang akan mengakhiri pembahasan pada bab ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Peminangan

##### 1. Pengertian Peminangan

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonim katanya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut khitbah. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya ialah meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya kepada tujuan terjadinya hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, ataupun seorang laki-laki meminta perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Peminangan merupakan awal mula sebelum adanya suatu pernikahan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar saat memasuki acara perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran diri masing-masing.

Ada beberapa perempuan yang tidak boleh dipinang yaitu:

- a) Perempuan yang dalam pinangan orang lain
- b) Pada waktu pinangan perempuan tersebut tidak adanya penghalang syarak yang melarang dilangsungkannya suatu pernikahan
- c) Perempuan tersebut tidak dalam masa iddah karena talak raj'i

- d) Jika perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in harusnya meminang dengan cara sirry (secara tidak terang-terangan).

Demi kebaikan dalam kehidupan berumah tangga untuk kesejahteraan dan kebahagiaannya sebaiknya laki-laki melihat terlebih dahulu calon istri yang akan dipinangnya sehingga ia bisa menentukan apakah peminangan itu diteruskan ataupun tidak diteruskan. Dalam agama Islam, melihat perempuan yang hendak dipinang diperbolehkan selama masih didalam batas-batas yang tertentu, sebagaimana hadist Nabi Muhammad Saw dibawah berikut ini:

عن الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ هَذَا خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنْظُرْتِ إِلَيْهَا؟

قال : لا، قل : أَنْظُرْتِ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

Artinya:

*Dari Mughirah bin Syu'bah, ia meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah Saw. bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. (HR. Nasa'i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).*

Mengenai tubuh perempuan yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki yang hendak meminang tersebut para fuqoho memiliki perbedaan pendapat, dari Imama Malik hanya memperbolehkan melihat wajan dan kedua telapak tangan. Fuqoho yang lain seperti Abu Daud al-

Dhahiry membolehkan melihat seluruh tubuh kecuali dua kemaluan, kemudia foqoho yang lain sama sekali tidak membolehkan melihat apapun dari tubuh wanita tersebut. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka, dan dua telapak tangan. Pendapat-pendapat diatas disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, kemudian ada sutruhan yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan kedua telapak tangan, berdasarkan pendapat mayoritas ulama berkaitan dengan firman Allah An-Nur ayat 31 sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّائِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki*

*mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.*

Maksud dari perhiasan yang biasa tampak daripadanya adalah muka dua telapak tangan. Kemudian diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan telapak tangan pada waktu berhaji, oleh kebanyakan fuqoho. Adapun fuqoho yang melarang sama sekali untuk melihat perempuan yang hendak dipinang berpegang kepada aturan yang pokok, yaitu untuk melihat orang-orang wanita. Jika seorang laki-laki melihat bahwa melihat pinangannya kemudian ternyata kurang menarik bagi laki-laki tersebut maka ia harusnya diam dan dengan tidak mengeluarkan kalimat yang dapat menyakitkan hati perempuan tersebut, sebab bisa saja perempuan tersebut disenangin oleh laki-laki yang lain.

## 2. Akibat Hukum Peminangan

Lamaran disyariatkan sebelum menikah sehingga dua calon mempelai saling mengenal satu sama lain agar saling mengetahui satu sama lain, maka dari itu pinangan memberikan wadah dalam mempertimbangkan langkah yang hendak dilakukan dan dalam hal persetujuan dari kedua belah pihak, kemudian perlu untuk penyesuaian watak, keinginan, tujuan, visi misi dan sebagainya. Hal

tersebut sesuai dengan syariat Islam. Untuk melamar seseorang itu maka perempuan yang hendak dilamar bukan wanita yang haram menikah yang bersifat permanen menurut syariat (tahrir muabbad) dan tahrir muaqqat. Tahrir muabbad ialah seperti saudara perempuan, bibi dari sebelah bapak, serta bibi dari sebelah ibu. Tahrir muaqqat penyebabnya bisa saja menjadi hilang seperti masih menjadi istri orang lain, saudara perempuan istri, ataupun telah berpoligami empat istri, semua yang menjadi sebab haramnya bisa hilang apabila penyebabnya hilang, maka pengharaman tersebut juga ikut hilang. Kemudian melamar seseorang yang berada dalam pinangan orang lain hukumnya haram. Namun jika lamaran pertama masih dalam tahap pertimbangan dan belum menuai kesepakatan maka lamaran kedua tidak dilarang dan tidak diharamkan. Wanita tidak dianggap dipingit kecuali lamaran tersebut sudah disetujui.

Maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum bagi wanita yang telah menerima dan menyetujui suatu lamaran, haram hukumnya menerima lamaran orang lain, karena bisa menyebabkan pelamar pertama sakit hati sehingga menaruh benih kebencian dan permusuhan yang dapat menyebabkan perselisihan antara pelamar pertama dan pelamar yang kedua. Kemudian haram juga melamar wanita yang berada dalam masa iddah dengan cara terang-terangan, baik wanita yang dalam masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya

maupun wanita yang dalam masa iddah karena ditalak raj'i.<sup>25</sup>

## **B. Pernikahan dan Walimatul 'Urs**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan dalam budaya fiqh diartikan dalam dua makna yaitu nikah dan zawaj, kedua istilah ini dipakai oleh orang Arab dan banyak ditemukan didalam Al-Qur'an dan Hadist. Secara arti kata nikah atau zawaj maknanya "begabung", "hubungan kelamin" dan juga diartikan sebagai akad, secara terminologis dalam kitab fiqh banyak dimaknai dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud dengan membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.

Para fuqoho sering menggunakan arti sebagaimana diatas dengan penjelasan sebagaimana berikut ini, yaitu dari istilah lafaz akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang bersangkutan dengan hal tersebut. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa bioogis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam penggunaan ungkapan yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada hakikatnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang terlarang, kecuali ada hal yang membolehkannya dengan hukum syara', adapun hal yang mmebolehkan hubungan tersebut dilakukan yaitu dengan adanya akad nikah antara laki-

---

<sup>25</sup> Mohamed Osman el-khosht, "*Fiqh Wanita Dari Klasik Sampai Modern*", (Tinta Medina, Solo 2013), 34

laki dan perempuan tersebut, dengan demikian akad tersebut merupakan jalan untuk membolehkan sesuatu yang mulanya tidak boleh menjadi boleh.

Defenisi tersebut yang mana telah dipaparkan diatas begitu pendek dan sederhana dan hanya mengemukakan dasae utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Negara-negara muslim waktu merumuskan undang-undang perkawinannya melengkap pengertian tersebut yaitu dengan menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan. UU Perkawinan di Indonesia merumuskannya dengan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Fiqh yang mengatur hal ihwal perkawinan ini disebut fiqh munakahat, munakahat itu termasuk dalam lingkup muamalat dalam artian umum, yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Masuknya munakahat itu kedalam lingkup muamalat karena ia memang mengatur hubungan antara suami dan istri kemudian antara keduanya dengan anak-anak yang lahir, dalam kehidupan keluarga menurut keridhaan Allah, dengan demikian kajian tentang perkawinan ini begitu luas karena menyangkut hal ihwal hubungan-hubungan tersebut, menurut agama islam.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, “*Garis-garis Besar Fiqh*” (Kencana Prenadamedia Group Jakarta 2003), 36

Nikah mempunyai 3 makna, yang pertama yaitu *al-watu'* (bersenggama/bersetubuh badan) dan *al-dammu* (mengumpulkan/menggabungkan). Nikah juga berarti secara *majazi* (metafor) sebagai akad karena akad menjadi alasan dibolehkannya untuk berhubungan badan. Kemudian ada makna *usuli* (*Syar'i*) disangkutkan dengan arti *syar'i* maka para ulama berbeda pendapat akan pengertian tersebut, menurut mazhab Hanafi, berdasarkan hakikatnya arti nikah ialah *al-watu'* (bersenggama) dan menurut majaz arinya ialah akad, karena akad adalah alternatif yang menjadi penyebab kebolehan berhubungan badan antara suami dan istri, dan di dalam akad juga mengandung arti *al-damm* (bergabung) yang bermaksud suami dan istri berkumpul menjadi satu dan antara keduanya menjadi satu orang dalam melakukan kewajibannya demi kebahagiaan dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu apabila ada kata nikah dalam Al-Qur'an dan Hadis tanpa adanya indikator maka arti sesungguhnya ialah *al-watu'* (bersetubuh). Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki arti nikah sesungguhnya ialah akad, akan tetapi makna metaforanya ialah *al-watu'* (bersenggama). Hal ini berdasarkan banyak contoh dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul. Kalimat nikah memiliki dua arti sekaligus yang mana *al-wat'u* (bersenggama) dan akad. Pendapat seperti ini dianggap lebih jelas karena kebanyakan syariat menggunakan kata nikah sebagai akad, dan sering pula menggunakannya sebagai arti *al-wat'u* (bersenggama). Menurut makna fikih ulama memberikan pendapat ataupun pernyataan-pernyataan yang berbeda terkait dengan pengertian nikah meskipun pada dasarnya memiliki arti dan maksud yang sama. Beberapa ulama memiliki kesamaan pendapat yaitu

bahwa nikah adalah akad yang disyariatkan Allah yang memiliki akibat hukum sehingga suami boleh memperoleh manfaat dan bersenang-senang dari seluruh badan istrinya.<sup>27</sup>

Pernikahan ialah perbuatan sunnatullah yang umum serta berlaku terhadap seluruh makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun pada tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan kepada makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya akad nikah. Bisa juga diartikan (*what'u al-zaujah*) artinya menyyetubuhi istri, definisi tersebut juga diungkapkan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang masdar dari fiil madhi nakaha dan sinonimnya tazawwaja dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah dering juga digunakan karena masuk dalam bahasa Indonesia.

Menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya serta untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta menjadi keluarga dan bermasyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata inkah atau tazwij, hal ini sesuai dengan ungkapan Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut.

---

<sup>27</sup> Holilul Rohman, “*Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*” (Kencana Pranadamedia Group 2021), 27

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan merupakan sunnatullah hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh makhluk Tuhan yaitu manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuha, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang biasa kita minum yang terdiri dari (*oksigen dan hidrogen*), kemudian pada listrik ada positif dan negatifnya. Apa yang telah dikemukakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an pada Surah Az-Dzariyat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: *Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung pada kemaslahatannya, oleh sebab itu maslahat tersebut dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

- a) Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada hamban-Nya. Maslahat wajib ada beberapa tingkatan yaitu ada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama ialah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan masfadah paling

- buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dilakukan.
- b) Maslahat yang disunnahkan oleh syar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
  - c) Maslahat mubah dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap masfadah. Imam Izzudin berkata; “maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.

Dengan demikian, dapat dipahami secara jelas tingkatan maslahat taklif perintah (thalabul fa'il), taklif takhyir, dan taklif larangan (thalabal kaff). Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang akan ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan yaitu mengenai keharaman suatu hal yang tentunya akan lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Walaupun masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan tersebut, yaitu tergantung pada kadar kemasfadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, walapun pada dasarnya perbuatan keduanya tersebut merupakan perbuatan yang haram.

Oleh sebab itu walaupun perkawinan itu asalnya mubah dapat berubah menurut hukum yang ada pada perubahan keadaannya yaitu sebagai berikut:

- a) Nikah wajib, yaitu diwajibkan menikah bagi orang yang telah mampu akan menambah takwa. Menikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang hendak menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram, yang mana kewajiban ini tidak dapat terlaksana jika tidak dengan menikah.
- b) Nikah haram, yaitu diharamkan menikah bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak sanggup melaksanakan hidup berumah tangga dengan melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c) Nikah sunnah, yaitu sunnah menikah bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup dalam pengendalian dirinya dari perbuatan-perbuatan yang haram, maka dari situ lebih baik menikah daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh agama Islam.
- d) Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membawa bahaya atas dirinya maka ia belum wajib untuk menikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan masalah dan mafsadatnya.

### 3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Perkainan merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Saw, yang mana hal itu merupakan

penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi, dengan pengamatan sepintas lalu, pada bagian ajaran fikih, dapat diketahui bahwa ada beberapa penataan yaitu rub'al-ibadat, yang mana dalam tatanan ini mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, kemudia ada rub'al-muamalat yaitu dalam hal ini menata hubungan antara manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama agar terpenuhinya kebutuhan ataupun keinginan dalam sehari-hari, lalu ada ru'al-munakahat, yaitu mengatur hubungan manusia dalam lingkup keluarga, dan yang terakhir ialah rub'al-jinayat yaitu dalam hal ini mengatur pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya. Menurut Zakiyah Darajat dkk ada beberapa tujuan dalam perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b) Memenuhi hajat manusia dengan menyalurkan syahwatnya serta saling bertumpah kasih sayang
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari keburukan dan kerusakan
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk membina keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Keluarga berfungsi menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, karena

keluarga merupakan lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakan yang dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian sang anak tersebut.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai segi-segi perdata seperti kesukarelaan, persetujuan dua belah pihak, kebebasan memilih. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Menurut ayat tersebut, keluarga islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Yang mana dalam hal itu ialah istri yang setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahi dan tolong-menolong, hal ini dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-hak dan kewajibannya.

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan* memaparkan bahwa ada 15 tujuan dari perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a) Sebagai ibadah dan mendekarkatkan diri pada Allah Swt, menikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya.
- b) Untuk ‘iffah (mejauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), ihsan (membentengi diri) dan mubadho’ah (bisa melakukan hubungan intim)
- c) Memperbanyak ummat Muhammad Saw.
- d) Menyempurnakan agama.
- e) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah
- f) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.
- g) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
- h) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggungjawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah.
- i) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- j) Saling mengenali dan menyayangi.
- k) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
- l) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt maka tujuan pernikahannya akan menyimpang.
- m) Suatu tanda kebesaran Allah Swt. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling

mengenal satu sama lainnya, tetapi, dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi.

- n) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
- o) Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.

Hikmah perkawinan, Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh ummat manusia, ada beberapa hikmah dari perkawinan sebagai berikut:

- a) Menikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang meliaht hal-hal yang haram dan perasaan tenang dalam menikmati barang yang berharga.
- b) Menikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramaha, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang, ia akan giat bekerja karena adanya dorongan tanggung jawab dan pikula kewajibannya sehingga ia akan bekerja keras dan mencari penghasilan yang dapat

mendorong kepada kekayaan atau kecukupan. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan manusia.

- e) Pembagian tugas dimana yang satu untuk mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya masing-masing.
- f) Perkawinan dapat membuahkan diantaranya ialah tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang telah diperbolehkan oleh agama Islam.

#### 4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbirotul ihram dalam shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukansah dan tidaknya suatu hal, tetapi suatu itu tidak termasuk didalam rangkaian hal itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. Sah itu sesuatu pekerjaan yang sudah memenuhi rukun dan syarat.

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, seperti akad-akad yang lain memerlukan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan akad, adapun rukun nikah adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, shigat ijab kabul. Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab dan Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad

sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

- a) Syarat-Syarat Suami
  - 1) Bukan mahram dari calon istri
  - 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
  - 3) Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya
  - 4) Tidak sedang ihram
- b) Syarat-syarat Istri
  - 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
  - 2) Merdeka, atas kemauan sendiri
  - 3) Jelas orangnyanya
  - 4) Tidak sedang berihram
- c) Syarat-syarat Wali
  - 1) Laki-laki
  - 2) Baligh
  - 3) Waras akalnyanya
  - 4) Tidak dipaksa
  - 5) Adil
  - 6) Tidak sedang ihram
- d) Syarat-syarat Saksi
  - 1) Laki-laki
  - 2) Baligh
  - 3) Waras akalnyanya
  - 4) Adil
  - 5) Dapat mendengar dan melihat
  - 6) Bebas dan tidak dipaksa
  - 7) Tidak sedang mengerjakan ihram
  - 8) Memahami bahasa yang digunakan saat ijab dan kabul, syarat-syarat shigat (bentuk akad) hendaknyanya

dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, saksi, shigat harus menggunakan perkataan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Shigat harusnya menggunakan kalimat yang menggunakan waktu lampau, atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang yang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Mempelai laki-laki bisa meminta kepada wali pengantin perempuan, “kawinkanlah saya dengan anak perempuan bapak” kemudian dijawab oleh bapak pengantin perempuan “saya kawinkan dia (anak perempunnya) denganmu”. Permintaan dan jawaban itu sudah berarti perkainan. Shigat itu harusnya terikat dengan batasan-batasan tertentu agar akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat atau waktu tertentu, tidak sah. Dari pemaparan-pemaparan diatas dapat diketahui bahwa suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

#### 5. Pengertian Walimah

Walimah artinya Al-jam’u (kumpul), sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, serta para tetangga. Walimah berasal dari bahasa Arab artinya makanan pengantin, yang mana makanan yang telah disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, dapat juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan ataupun lainnya. Ibnu Atsir dalam kitabnya An-Nihayah (juz V/226) yang dikutip oleh zakiyah Darajat dkk, mengemukakan bahwa walimah

adalah “yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung ataupun sesudahnya. Walimah juga dapat diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku pada kehidupan masyarakat.”<sup>28</sup> \

Walimah adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, yang dilaksanakan dengan memanggil atau mengundang kerabat dekat serta pra tetangga dengan memberikan hidangan atau jamuan kepada tamu undangan tersebut. Tujuan dilakukannya hal tersebut yaitu untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa telah terjadinya satu perkawinan atau telah sahnya sepasang suami dan istri dengan tujuan agak kelak tidak terjadi fitnah terhadap pasangan tersebut jika mereka berperilaku seperti layaknya pasangan suami istri.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara kata berarti jamuan untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makanan, untuk setiap kesempatan dalam sebuah kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Definisi yang terkenal di kalangan ulama walimatul ‘urs diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. Walimatul’urs ini memiliki nilai tersendiri yang sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri

---

<sup>28</sup> Tihami, Sohari, “*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, (PT RajaGrafindo Jakarta 2009), 45

dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya, oleh sebab itu walimatul'urs itu dibahas di setiap kitab fiqih.

Menurut Sayyid Sabiq walimah diambil dari kata Al-walmu dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah ialah makanan pesta perkawinan atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan atau seluruh tamu yang hadir walaupun tidak diundang. Karena terkadang ada beberapa orang yang datang ke acara walimah walupun tidak diundang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian Walimatul 'Urs adalah upacara perayaan pernikahan dengan menyuguhkan berbagai jamuan makanan yang telah disediakan oleh tuan rumah untuk menjamu para tamu undangan yang hadir, dengan adanya perayaan tersebut bertujuan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai dan sebagai wujud kesyukuran kepada Allah karena telah berjalannya suatu acara pernikahan.<sup>29</sup>

#### 6. Dasar Hukum Walimah

Jumhur ulama telah sepakat bahwa mengadakan acara walimah itu hukumnya sunnah mu'akkad, hal ini berdasarkan hadis Rasul SAW:

قَالَ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ  
عَنْ أَنَسٍ  
(رواه البخار ومسلم)

Artinya: *Dari Anas, ia berkata "Rasulullah Saw. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya,*

---

<sup>29</sup> Agus Mahfusin, Muhammad Ali Mafthuchin, "Tradisi Hiburan Dangdut dalam Walimatul 'Ursy" ,Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 1 April 2020

*seperti beliau mengadakan beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing. (HR. Bukhori dan Muslim)*

خَطَبَ عَلِيٌّ فَآ طَمَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْغُرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ  
عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ لَمَّا  
(رواه احمد)

*Artinya: Dari Buraidah, ia berkata, “ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Saw. bersabda, sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnya (HR. Ahmad)*

Dari penjelasan hadis diatas maka dapat diketahui bahwa walimah itu boleh dilakukan dengan sajian makanan apa saja yang sesuai dengan kemampuan.<sup>30</sup> Hukum dari segala sesuatu pada dasarnya menunjukkan kebolehan sepanjang dalam sesuatu tersebut tidak terdapat hal-hal yang menjadi dasar sesuatu tersebut diharamkan.<sup>31</sup>

## **C. Problematika Pernikahan dan Nilai Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam**

### **1. Problematika Pernikahan**

Menurut perspektif Islam, keluarga adalah pilar utama dimana komunitas dan masyarakat Islam dibangun, sehingga Al-qur’an mencurahkan perhatian yang cukup besar kepada keluarga. Islam menetapkan dasar sakinah serta menguatkannya dengan prinsip yang kuat dan kokoh. Adapun cobaan yang diberikan Allah kepada suatu keluarga, sehingga Islam sudah mengidentifikasi

<sup>30</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 132.

<sup>31</sup> Agus Mahfusin, Muhammad Ali Mafthuchin, “Tradisi Hiburan Dangdut dalam Walimatul ‘Ursy”, 77.

arsitektur rumah yang ideal, dengan fondasi yang khusus. Untuk memperkecil kemungkinan-kemungkinan konflik yang terjadi maka perlunya memilih pasangan yang berlandaskan agama Islam, seimbang (sekufu), saling mencurahkan cinta kasih, dan memiliki komitmen perkawinan.<sup>32</sup>

Banyak terdapat rintangan dalam kehidupan berumah tangga, seperti dalam segi ekonomi, faktor internal yang bersumber dari keluarga maupun dari pasangan situ sendiri, akan tetapi suatu rumah tangga akan mampu bertahan dari dampak tersebut apabila memiliki kapasitas ketahanan yang lebih tinggi, namun ada kemungkinan bahwa rintangan itu dapat memecahkan ketahanan rumah tangga, sehingga sangat dibutuhkan visi misi yang kuat dan prinsip dalam sebuah rumah tangga.<sup>33</sup>

Visi misi harus dimiliki oleh setiap pasangan sebelum menikah, agar kita menjadi sadar arah dan tujuan dari hubungan yang telah dibangun, pernikahan adalah hubungan yang dijalin untuk selamanya, oleh karena itu penting memiliki pengetahuan yang memadai. Memahami hak dan kewajiban masing-masing diawal pernikahan tentunya akan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu perubahan akan mulai terjadi, baik dari pihak istri

---

<sup>32</sup> Ari Azhari, Ahmad Bahauddin, Rafly Fasya “*Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah*”, Jurnal Usro, Vol 6 No 2 2022

<sup>33</sup> Levison S. Chiwaula, Gowakani Chijere Chirwa, Jupiter Simbeye, Mangani Katundu “*Household Resilience Among Fish Value Chain Actors During The Covid-19 Pandemic In Malawi* Vol Diakses April 2022 (translate dengan google translate)

maupun pihak suami, permasalahan-permasalahan ini sangat sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga.<sup>34</sup>

Masalah ekonomi atau keuangan selalu berdampak buruk bagi keluarga, setelah tinggal berumah tangga, tentunya kebutuhan akan berlipat ganda, pemenuhan kebutuhan yang begitu banyak tentunya membutuhkan kondisi ekonomi yang lancar. Menjalani kehidupan berumah tangga tidak hanya melibatkan suami istri dan anak, akan tetapi juga saudara perempuan, atau ipar dan mertua, kehadiran mertua dalam rumah tangga seringkali menjadi sumber konflik karena terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak dan menantunya.<sup>35</sup> Perbedaan pemahaman juga termasuk pemicu terjadinya konflik dalam sebuah rumah tangga, kurangnya rasa saling memahami dalam keluarga tersebut bisa berdampak pada keluarga tersebut, baik dari segi bahasa dan sebagainya.<sup>36</sup>

## 2. Nilai Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam

Keharmonisan keluarga dalam perkawinan merupakan usaha manusia dengan harapan agar memperoleh suatu kebahagiaan dalam kehidupan

---

<sup>34</sup> Wildatussoliha Ridwan, Prima Danti Aulia, Marudut Bernantua Simanjuntak, “*Moral Value Of Series Layangan Putus Written By Eka Nur Prasetyawati*” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol 2 No. 1 Maret 2022 (translate dengan google translate)

<sup>35</sup> Yanti Rosalina Naitboho, Rahma Pramudya Nawang Sari, Jakaria M. Sali, “*Impact Of Eloping On Household Life In The Communiy Of Pota Village Sambi Rampas District, Manggarai Timur Regency*”, Jurnal Hompage Vol 1 No. 2 Juli 2022 (Translate dengan Google Translate)

<sup>36</sup> Akhmad Haryono, Bambang Wibisono, “*Sensitive Language Behaviour As A Trigger Of The Conflict Within Interethnic Family In Tapal Kuda Regions*” Jurnal Social Sciences And Humanities Invention Vol 5 No. 4 April 2018 (Translate dengan Google Translate)

berumah tangga, yang mana telah dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa hal yang hendak dicapai dalam sebuah perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam hal menegakkan suatu keluarga yang harmonis, sejatera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dalam menggunakan hak dan kewajiban memerlukan keharmonisan dalam anggota keluarga, artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin karena keperluan lahir dan batin dalam hidup telah terpenuhi sehingga menimbulkan rasa bahagia dalam keluarga tersebut.

Keluarga ialah kumpulan orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau suami, istri dan anak-anaknya, dapat juga dikatakan orang-orang pengisi rumah tersebut. Islam sangat memperhatikan kehidupan-kehidupan berumah tangga dalam keluarga salah satunya ialah diciptakannya aturan dan syariat Islam yang luas, adil, dan bijaksana dalam berumah tangga. Jika berumah tangga dengan aturan syariat Islam dan dijalankan dengan jujur dan ikhlas maka tidak akan adanya pertikaian dalam rumah tangga. Kehidupan akan terasa damai dan tentram bagi anggota keluarga dan orang-orang sekitarnya. Keharmonisan keluarga yang mana situasi dan kondisi keluarga tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa aman dan tentram bagi anggota keluarga.

Ada beberapa langkah dalam menciptakan keluarga harmonis yang dapat dilakukan untuk mencapai keluarga yang harmonis sebagai berikut:

Langkah pertama ialah membangun kesepahaman yang baik, artinya harus ada kesamaan pandangan dalam

memahami tujuan hidup ini. Sepasang suami istri harus memiliki visi misi yang sejalan satu sama lain, baik dari segi tujuan dalam membina keluarga, mengasuh anak dan mendidiknya, dan dari segi dalam menekuni ibadah kepada Allah Swt. Kesalah pahaman sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga disebabkan adanya perbedaan pola pikir antara suami dan istri dalam menghadapi suatu permasalahan yang ada. Untuk membangun kesamaan pemahaman, maka harus memperhatikan kesepadanan antara suami dan istri baik dari segi agama dan kesetaraan budi pekerti, pada dasarnya perbedaan agama akan memicu terjadinya suatu konflik dalam rumah tangga dan akan memberatkan bagi keadaan psikologis anak-anak dari pasangan tersebut. Muali dari segi kepercayaan imam-imam yang diamalkan antara suami dan istri hendaknya harus sama dan sejalan, karena seiring berjalannya waktu, perbedaan pandangan antara imam-imam yang diamalkan akan memicu disharmonisasi bagi suami dan istri terutama bagi suami dan istri yang kurang memadai dalam ilmu agama.

Langkah kedua ialah pandai dalam bersikap toleransi satu sama lain serta murah hati, yang mana mulai dari kesadaran akan suatu kebenaran, karena manusia memiliki sikap lupa, lemah, dan salah, oleh sebab itu jika terjadi suatu perdebatan atau adanya ketidakcocokan dalam suatu hal maka sebaiknya masing-masing hendak menilai diri sendiri dan perlu untuk intropeksi diri akan kesalahan masing-masing. Sebab orang yang baik lebih pandai menilai diri sendiri daripada orang lain. Jika suatu pemahaman sudah selaras dan seimbang maka akan membuahkan kekompakan yang menghasilkan kesuksesan. Suami istri harus kompak

dalam segala hal yang baik-baik, namun harus saling menegur jika terjadinya suatu penyimpangan, pasangan suami istri juga harus mampu menutup kelemahan masing-masing. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ

Artinya : *Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun pakaian bagi mereka*

Fungsi dari pakaian ialah sebagai pelindung bagi orang yang memakainya, yang mana dapat melindungi dari sinar matahari disiang hari, dan dingin dimalam hari. Dari hal tersebut jika suami kepanasan maka istri yang menjadi peneduhnya dengan senyuman dan perlakuan-perlakuan yang lemah lembut, jika suami yang baru pulang dari tempat kerja maka istri menyambut dengan sambutan yang baik, konon katanya menurut para ulama orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mencium hajar aswad di Mekkah maka bisa digantikan dengan mencium pasangan, pahala mencium hajar aswad sepadan dengan mencium pasangan. Tidak hanya sebagai pelindung dari panas dan dingin, fungsi pakaian ialah menutupi sesuatu yang tak wajar untuk diperlihatkan, jika tanpa pakaian maka manusia dan hewan tidak ada bedanya. Oleh karena itu suami istri sebagai pakaian bagi pasangannya harus saling menutupi kekurangan masing-masing.

Kemudian langkah yang ketiga yaitu dengan bersikap moderat, wajar, tidak berlebihan, karena sesuatu yang dilakukan dengan secara wajar maka hasilnya akan baik. Sebagaimana sabda Nabi, yang artinya sebaik-baik perkara ialah pertengahan. Oleh sebab itu hendaknya suami dan istri harus bisa bersikap yang sewajarnya/pertengahan, terutama

dalam tiga hal, yang pertama wajar dalam memberikan nafkah, kedua wajar dalam memuji satu sama lain, jangan sampai banyak memuji diawal pernikahan namun setelah itu tidak adanya puji memuji satu sama lain, kemudian yang ketiga ialah wajar dalam cemburu karena cemburu yang berlebihan akan menimbulkan permasalahan dan hal itu tidak baik.<sup>37</sup>

Istri yang menaati suami selama dalam arah yang baik, istri wajib menaati suami, ketaatan istri terhadap suami juga merupakan ketakwaan istri kepada Allah jika masih dalam jalan yang baik. Karena ini bentuk berlakunya prinsip bahwasanya suami adalah seorang pemimpin bagi keluarganya, karena tanpa adanya ketaatan maka kepemimpinan tersebut akan sia-sia dan tidak akan menghasilkan visi misi yang telah dibangun oleh suami dan istri. Pada dasarnya istri wajib mengindahkan nasehat-nasehat sang suami. Ketaatan istri kepada suami merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab yang tidak mudah untuk dijalankan, namun harus senantiasa diusahakan, dilatih, serta harus dibiasakan dengan tidak melawan kepada suami, hal tersebut sangat berpengaruh besar akan terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga tersebut, hal ini juga harus dilakukan terus menerus selagi dalam jalan yang lurus dan sesuai dengan syariat Islam. Telah kita ketahui bahwasanya ketaatan istri terhadap suami sangatlah dipandang penting oleh agama Islam, karena apabila terjadi suatu akad maka ketaatan seorang istri setelah kepada Allah dan Rasul ialah juga taat kepada suaminya.

Sebagai seorang suami juga memiliki kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi agar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga, seperti makan bersama, dengan makan bersama maka timbullah

---

<sup>37</sup> Subairi “*Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Hukum Keluarga, V ol. 2 No. 2 2021

keakraban dalam keluarga tersebut. Memberikan nafkah yang baik juga merupakan kewajiban seorang suami, nafkah yang baik yaitu halal, karena keadaan halalnya suatu makanan dapat berdampak terhadap ketenangan dan keselamatan anggota keluarga, jika nafkah yang diberikan kurang baik atau masih dalam status haram maka kehancuran dan ketidaktenangan yang akan diperoleh, jika suatu keluarga memperoleh kehancuran maka keluarga tersebut jauh dari kata harmonis.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Rusdi “*Aktivasi Mukjizat Surat Al-Fatihah Untuk Keharmonisan Rumah Tangga*”, (Yogyakarta, DIVA Press, 2015)

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kondisi Geografis

Desa Pagaran Dolok merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang berada dalam provinsi Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau. Desa Pagaran Dolok dikelilingi oleh bukit-bukit yang tinggi sehingga desa ini dinamakan dengan desa Pagaran Dolok, Pagaran Dolok artinya suatu desa yang dipagari dengan bukit-bukit. Iklim di Desa Pagaran Dolok yaitu kemarau dan hujan, iklim di Desa ini berpengaruh terhadap mata pencarian masyarakat setempat. Di Desa Pagaran Dolok banyak terdapat lahan perkebunan sawit milik masyarakat setempat, mayoritas masyarakat setempat berpenghasilan dari kebun sawit.

Desa Pagaran Dolok terdiri dari 61 kepala keluarga (KK), dengan jumlah penduduk 229 orang. Jarak desa Pagaran Dolok dengan pusat pemerintahan kecamatan  $\pm$  14 KM, jarak Desa Pagaran Dolok dengan pemerintahan kabupaten  $\pm$  38 KM, serta jarak Desa Pagaran Dolok dengan pusat provinsi yaitu  $\pm$  475 KM. Transportasi yang kerap digunakan ialah transportasi darat yakni seperti mobil, sepeda motor dan kendaraan darat lainnya.<sup>39</sup>

#### B. Sosial dan Budaya

Budaya dan masyarakat merupakan dua hal yang sangat erat ikatannya, budaya sudah sangat terikat pada masyarakat. Tanpa masyarakat suatu budaya tidak akan terlaksana, karena pada dasarnya suatu budaya dilakukan oleh masyarakat, masyarakat juga sangat membutuhkan suatu

---

<sup>39</sup> Sumber Data Kantor Desa Pagaran Dolok

budaya, dengan adanya suatu budaya pada masyarakat maka dapat meningkatkan keharmonisan, kekompakan serta kedekatan antar masyarakat. Di Desa Pagaran Dolok memiliki budaya yang beragam. Budaya tersebut dapat menyatukan masyarakat yang notabene memiliki suku (marga) yang berbeda. Adat istiadat yang berada di Desa Pagaran Dolok merupakan adat istiadat dari leluhur terdahulu dan sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat setempat, ada beberapa ritual dalam adat istiadat yang dilaksanakan pada hari-hari dan acara-acara tertentu.

- 1) Upacara adat siriaon yaitu haroan boru, pabuat boru, (upacara pernikahan). Sebelum akad nikah dilaksanakan, maka ada rangkaian acara yang hendak dilaksanakan, yaitu mulai dari manyulu boru, manyapai boru, patobang hata, pataru hepeng dan akad nikah.
- 2) Upacara Kerajinan Tradisional (Horja Siulaon), acara ini merupakan upacara yang dilakukan jika hendak melakukan suatu kerja bersama seperti saat membangun rumah baru, membuka lahan perkebunan baru dan sebagainya.
- 3) Upacara syukur kelahiran anak dan pemberian nama anak yang baru lahir (mangayun anak) merupakan salah satu bentuk penebusan yang disebut dengan “manggoar anak serta dengan akikahannya”. Dalam upacara ini diiringi dengan acara pembacaan Al-Barjanzi, marhabah, serta sholawatan yang biasanya mendatangkan suatu kelompok marawis sebagai hiburan kepada tamu undangan yang hadir.
- 4) Upacara dalam perayaan hari-hari besar Islam, seperti pada tanggal 10 Muharram, pada hari tersebut maka ibu-ibu di Desa Pagaran Dolok kerap mengadakan acara yaitu dengan memasak bubur Asyuro yaitu sebagai bentuk

untuk mengenang perjuangan Nabi Nuh, kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, masyarakat setempat mengadakan pengajian di masjid.

### C. Agama

Agama merupakan hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Agama merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan berbudaya karena agama memberikan bentuk pola pikir dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna yang digunakan manusia dalam mengatur hubungan dan tanggung jawab kepada Allah. Berdasarkan wawancara Desa Pagaran Dolok masyarakatnya 100% menganut agama Islam, dan terdapat satu bangunan masjid yang digunakan masyarakat sebagai tempat ibadah yaitu masjid Babul Hasanah, yang dibangun berdasarkan kesepakatan masyarakat dan dibantu oleh pemerintah.

### D. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Ekonomi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kehidupan masyarakat serta untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Ekonomi merupakan sumber dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam meneruskan hidup. Di Desa Pagaran Dolok sumber pencaharian masyarakat mayoritas bertani Sawit, kemudian ada yang peternak, pedagang, wiraswasta dan pegawai negeri.

Tabel Persentasi Pekerjaan Masyarakat

No.	Nama Pekerjaan	Jumlah (%)
1	Petani Sawit	92%
2	Peternak	2%
3	Pedagang	4%

4	Wiraswasta	1%
5	Pegawai Negeri	1%
Jumlah		100%

Sesuai dengan tabel diatas maka dapat diketahui mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Pagaran Dolok ialah sebagai petani sawit.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sumber Data Kantor Desa Pagaran Dolok

## BAB IV

### PEMBAHASAN

Wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan untuk menggali informasi tentang pelaksanaan Tradisi Patobang Hata dan bagaimana makna-makna yang terkandung dalam setiap acara, wawancara ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebelumnya, yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi Patobang Hata Adat Mandailing Sumatera Utara, dan bagaimana internalisasi keharmonisan keluarga Islam pada Tradisi tersebut. Dan akan dideskripsikan secara lebih komprehensif dengan batasan dan waktu

#### **A. Pelaksanaan Tradisi Patobang Hata Adat Mandailing Sumatera Utara**

Adat perkawinan Mandailing di Sumatera Utara disebut dengan perkawinan manjujur, yaitu perkawinan yang bersumber dari kalangan yang sama. Menurut kebiasaan dilakukan antara *anak naboru* dengan *boru tulang*, akan tetapi telah terjadi perubahan ataupun pergeseran yang mana pemuda-pemudi masyarakat Mandailing diberi kebebasan untuk menentukan dirinya akan menikah dengan siapa dan tidak harus dengan sesama orang Mandailing. Perkawinan yang dilaksanakan sesama akan ada pihak yang meninggalkan marganya yaitu si istri, suami menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga tersebut dan anak-anak yang lahir dalam rumah tangga itu akan mengikuti marga si ayah (suami). Lepasnya marga si wanita (istri) dari orang tuanya dan masuk ke dalam keluarga si suami maka suami hendak memberikan imbalan kepada orang tua si perempuan yang berfungsi agar tetap menjaga keseimbangan atas

berpindahnya seorang anggota keluarga dan masuk ke dalam keluarga si laki-laki (suami).<sup>41</sup>

Wawancara dengan bapak Baluddin Nasution. *Pala dihalak hita giot marbagas menurut adat adong beberapa tatanon acara, mulai ngon mangaririt boru, manyapai boru, patobang hata, manulak sere, marikah, baru pabuat boru. Ngon paradatan bahasona halak lai manjadi bayo pangoli, adaboru manjadi boru na ni oli, dungi adong barang-barang nakkan na dioban sebagai imbalanna sanga pe panggati i boru i, barang nai ima hita sobut goarna sere, dungi pelaksanaan nai on di bagas ni adaboru, pala giot manghorjaon na buse bo di bagas ni halak lai buse mattong dung salose acara di bagas adaboru i boti madung dioban pihak ni halak lai i adaboru on tu bagas ni halak lai i.*

Artinya jika dalam Masyarakat Mandailing yang hendak menikah dengan cara beradat, maka ada beberapa rangkaian acara yang hendak dilaksanakan, mulai dari menelusuri perempuan yang hendak dipinang, meminang perempuan tersebut, memastikan akan acaranya, menyerahkan mahar, akad nikah, pemberangkatan pengantin ke kediaman mempelai laki-laki. Dari adat kita diketahui bahwasanya diibaratkan laki-laki yang hendak menikah tersebut merupakan sebagai pembeli, perempuan merupakan yang dibeli, kemudian ada beberapa barang yang hendak diserahkan, yaitu sebagai imbalan atau penggantinya, dan barang tersebut ialah emas, kemudian pelaksanaannya di kediaman perempuan dan jika ingin mengadakan acara mengunduh mantu maka dilaksanakan di kediaman mempelai

---

<sup>41</sup>Abbas Pulungan, “*Dalihan Na Tolu Peran dalam Proses Interaksi Antara Nilai-nilai Adat dengan Islam pada masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*”, (Perdana Publishing, Medan Februari 2018)

laki-laki setelah acara dikediaman perempuan dan sudah sudah selesai acara pemberangkatan pengantin dari rumah perempuan menuju kediaman mempelai laki-laki.<sup>42</sup>

Wawancara dengan bapak Baluddin Nasution terkait acara-acara tradisi tersebut, beliau memaparkan rangkaiannya, adapun acara yang dilangsungkan di rumah perempuan yang akan dilangsungkan dengan rangkaian beberapa acara yaitu akan dijelaskan sebagai berikut :

**1) Mangaririt Boru (menyelidiki Perempuan)**

Acara ini yaitu seorang pria yang akan menikah telah menyampaikan niat baiknya kepada orang tuanya secara langsung ataupun melalui perantara bahwasanya ia ingin menikah, setelah orang tuanya mengetahui hal demikian maka orang tua laki-laki tersebut akan melakukan penyelidikan terhadap perempuan yang hendak dipinang, orang tua si laki-laki tersebut akan menyelidiki apakah perempuan yang hendak dinikahi tersebut akan menerima pinangan putranya, memastikan bahwa perempuan tersebut tidak sedang dipinang oleh orang lain. Pengamatan ini dilaksanakan oleh saudara terdekat. Dalam mencari pasangan hidup menurut tradisi Mandailing maka mulai dari penilaian dengan sifat dan perilaku ibu seorang wanita yang akan dinikahi, dan bagi seorang laki-laki akan mengamati sikap dan perilaku dari ayah si perempuan yang hendak menikah.

*...acara mangaririt boru on bo ima pareso adaboru na giot alapon i, namangareso nai ima orang tua ni halak lai sanga pe keluarga na ngon pihak ni halak lai. Kadang madung marsidokonan do halai i tu orang tua na masing-masing, pala na harap marsitandaan do diplalu halai ma tu tahap manyapai boru, tarsongon tahap on mamastion*

---

<sup>42</sup> Baluddin Nasution (Tokoh Adat Desa Pagaran Dolok)  
Wawancara, Desa Pagaran Dolok 23 Januari 2023

*adaboru i sanga ra do ia di sapaan. Dungi di tahap on mei diligi orang tua ni halak lai i sanga pade do adaboru on di binuat, diligi mei ngon bibit bobot bebet nai, sonjia latarbelakang ni orang tua na, keluarga na, sudema dipareso. So ulang adong panosalan saulakon.*

Artinya acara *mangaririt boru* (menyelidiki perempuan yang hendak dinikahi), yang menyelidikinya ialah orang tua laki-laki atau keluarga yang lain dari pihak laki-laki. Terkadang jika seorang laki-laki yang hendak menikah sudah saling mengenal, maka sudah saling memberitahu kepada orang tua masing-masing dan akan langsung ke tahap peminangan tanpa adanya tahap menyelidiki perempuan tersebut. Karena tahap ini merupakan acara pemastian kepada perempuan tersebut apakah ia bersedia untuk dipinang dan melihat latarbelakang orang tua perempuan tersebut dan menyelidiki bagaimana bibit bobot dan bebet keluarga perempuan tersebut agar tidak ada penyesalan di hari kemudian.<sup>43</sup>

*...dungi pala inda na pedo di sapai halak butet on maka orang tua ni si butet on mangido waktu mei sekitar 1 minggu pala na ra do butet on di sapai ro mei pihak ni halak lai i seminggu kemudian manyapai na langsung, tai pala na sedang disapai ni halak do butet on bo di tolak orang tua nai me langsung jelas pake hobar na pade dohot na sopan matotong, harana bope sanga sonjia saro dihita bope inda lalu akkon na martutur sapa na pade dei tu sanga ise ma. Dungi baen acara mangaririt dope inda pedo adong barang na giot obanon.*

Artinya jika gadis tersebut tidak dalam pinangan orang lain, maka orang tua si gadis meminta waktu beberapa hari untuk bisa dipinang, dan setelah beberapa waktu yang sudah ditentukan maka pihak laki-laki akan datang dengan

---

<sup>43</sup> Baluddin Nasution (Tokoh Adat Desa Pagaran Dolok)  
Wawancara, Desa Pagaran Dolok 23 Januari 2023

rombongannya untuk meminang gadis tersebut, namun jika gadis tersebut dalam pinangan orang lain maka dengan jelas akan dijawab oleh orang tua gadis tersebut dengan tolakan akan tetapi dengan bahasa yang sopan dan santun, karena walaupun tidak jadi, sudah seharusnya tetap saling menghormati satu sama lain. Kemudian tidak ada barang yang harus dibawa karena ini masih tahap penyelidikan.<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan bapak tokoh adat (Baluddin Nasution) diatas, bahwasanya Acara *mangaririt boru* ini dapat dilaksanakan oleh orang tua si laki-laki dan orang tua si gadis jika mereka sudah saling mengenal, jika si perempuan tersebut telah dilamar oleh orang lain atau pun sedang dipinang orang lain, maka orang tua dari si perempuan tersebut menjawab dengan jelas dengan penolakan, dan apabila perempuan tersebut belum dipinang oleh orang lain dan tidak sedang dipinang orang lain maka orang tua dari si perempuan tersebut meminta waktu untuk menanyakan hal tersebut kepada anak perempuan mereka dan memikirkan jawabannya, karena tidak akan langsung dijawab oleh pihak perempuan tersebut. Dalam acara ini tidak ada barang yang hendak dibawa oleh pihak laki-laki tersebut, acara ini juga hanya beberapa orang saja yang datang yaitu cukup orang tua dari laki-laki tersebut tanpa harus membawa tokoh masyarakat dan sebagainya.

## 2) *Manguso Boru* (Meminta Kepastian/ jawaban)

*...pala sekirana madung adong saminggu dung acara mangaririt boru i boo pihak halak lai on pe ro mei marrombongan manyapai adaboru i, sekalian mattong kan mangido jawabanna, sanga ra do si butet on na giot lakka*

---

<sup>44</sup> Baluddin Nasution (Tokoh Adat Desa Pagaran Dolok)  
Wawancara, Desa Pagaran Dolok 23 Januari 2023

*rap alak lai on, pala sekirana madung dijawab si butet on langsung mei mambahas tentang horja pabuat boru nai, mulai ngon mahar na, sajia bahat do sere na giot obanon ni halak lai on, dohot tanggal na giot malaksanaon acara perkawinan nai on.*

Artinya setelah beberapa hari dari acara menyelidiki gadis tersebut, maka pihak laki-laki datang dengan rombongannya untuk meminang gadis tersebut, dan sekaligus meminta jawaban dari si gadis tersebut. Jika sudah dijawab oleh perempuan tersebut dan jawabannya bersedia maka akan langsung membahas tentang berapa banyak maskawin yang hendak diserahkan oleh pihak laki-laki tersebut dan akan berlanjut membahas tanggal yang akan dilangsungkan perkawinan tersebut.

Berdasarkan penjelasan beliau (Baluddin Nasution) melalui wawancara maka setelah adanya kepastian ataupun jawaban yang artinya telah disetujui oleh pihak-pihak tersebut, yaitu anak perempuan tersebut telah menyetujui bahwasanya ia dilamar menjadi seorang istri yang mana dalam tahap ini orang tua laki-laki datang kembali ke rumah perempuan untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya dan mematangkan perencanaan yang akan dilangsungkan yaitu mengenai keinginan si perempuan itu untuk diperistrikan bagi si laki-laki, pada tingkatan acara *horja* adat yang akan dilaksanakan, seberapa banyak nominal yang hendak ditanggung oleh pihak laki-laki, waktu yang pas dan sesuai untuk dilangsungkan acara tersebut mulai dari *patobang hata*, *manulak sere*, dan *pabuat boru*.

Wawancara dengan bapak Baluddin Nasution mengenai acara ini yang mana jawaban si gadis tersebut adalah patokan atau kata kunci yang diungkapkan dan disampaikan dengan bahasa yang santun dan merendah namun tetap menghormati orang tuanya. Orang tuanya juga

dengan sangat paham dan mengerti akan anak perempuan mereka, oleh sebab itu orang tua tidak akan memaksa putrinya, dalam hal ini berikut kata-kata orang tua si perempuan tersebut terhadap pihak yang datang melamar.<sup>45</sup>

*...kira-kira tar sonon mei hobar ayah nisi butet i “jadi harani dokdok do hulala mangalusi hobar munuon. Tai hu dokkon pe songoni di son do nantulangmunu, tumangkas ma tusia sanga na songon dia partamana, tarbege majolo sanga na songon dia pandokkon nia”*

Artinya kira-kira seperti inilah pembicaraan ayah dari perempuan tersebut, “dengan demikian saya merasa berat dalam mengatakan atau menjawab atas keinginan yang telah disampaikan, akan tetapi, karena disini juga hadir istri saya dialah yang akan mempertegas dan yang akan mempertemukan keinginan kalian”.

*...pala dijawab umak ni si butet i buse mei, tar sonon mei dokon ia “bo dia dope, bo anggo sian au muda tumbuk do dilala hamu pabagason songon on ma posoni danak, mangihut do au, tai bope soni torang takkas ma hu dokkon di hamu anggo mamaksa si “Butet”nada tumbuk rohakku.”*

Artinya maka akan dijawab oleh ibu dari si gadis itu kira-kira seperti ini “kalau pendapat saya, menurut kalam sudah sepatasnya usia muda ini dinikahkan, saya akan mengikut, namun secara terus terang bahwa saya tidak akan memaksa si *butet*/putrinya”.

*...dungi dipio umak nai mei si butet i aso si butet i ma langsung manjawab na, harana orang tua nai nangkan*

---

<sup>45</sup> Baluddin Nasution (Tokoh Adat Desa Pagaran Dolok) Wawancara, Desa Pagaran Dolok 23 Januari 2023

*mamakso boru nia i anso ra boti di pabagas, pangece na pe leng na humos dei dibege, lemah lembut boti, sonon mei dokon umak nai “songon na hudokkon nangkin, nada ra au mamaksa borukku. Baen na dison do ia, padiarma ia tumakkas mangalusi hobar munu i”. Pala baru dijawab si butet i mei sonon “Anggo ning rohakku da amang, nada podo tarjagit au na songoni, tapi hudokkon pe songoni, nada ra au manjua hobar munu, muda na dung tama dilala hamu, rohamunuma, tai amang ulang hamu manosal di pudi ni ari”. Pala soni do na didokon ni butet i maka artina ra mei butet ia na di sapaan i.*

Artinya kemudian ibu gadis tersebut memanggil gadis tersebut, agar si gadis tersebut yang akan menjawabnya, karena orang tuanya tidak akan memaksanya agar bersedia untuk menikah dengan kata-kata yang lemah lembut dan enak untuk didengar. Maka yang dikatakan ibunya kepada gadis tersebut ialah “sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya saya tidak memaksa putri saya, karena dia telah hadir disini dialah yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan”. Kemudian akan dijawab oleh gadis tersebut seperti ini “Artinya menurut saya, sebenarnya saya belum pantas untuk menerima lamaran ini, namun demikian, saya tidak akan membantah kemauan ayah dan ibu, jika menurut ibu dan ayah saya sudah pantas, saya serahkan seluruhnya kepada ayah dan ibu akan tetapi ayah jangan menyesal dikemudian hari”. Jika pernyataan si gadis tersebut seperti itu maka artinya ia bersedia menerima pinangan laki-laki tersebut.<sup>46</sup>

Wawancara dengan bapak Baluddin Nasution menjelaskan bahwa pernyataan gadis tersebut dimaksudkan

---

<sup>46</sup> Baluddin Nasution (Tokoh Adat Desa Pagaran Dolok)  
Wawancara, Desa Pagaran Dolok 23 Januari 2023

memberi isyarat bahwasanya perempuan tersebut bisa menerima pinangan si laki-laki itu. Hal-hal yang terkait dengan tatacara pelaksanaannya mulai dari hal-hal yang wajib dalam adat akan dibahas dan dimusyawarahkan oleh orang tua beserta dengan kerabat-kerabat terdekat. Pembahasan lebih lanjut antara keluarga si gadis yakni jumlah *sere* yang akan diserahkan (beban yang harus diberikan), waktu yang pas untuk pelaksanaan *patobang hata* (pertemuan kedua keluarga secara adat terkait pengesahannya), dan *pabuat boru* (pelepasan pengantin perempuan dari rumah orang tua perempuan ke rumah laki-laki). Setelah dibicarakan dan telah menemukan kesepakatan bersama maka akan diberitahukan atau dilaporkan kepada orang tua laki-laki. Laporan tersebut dilaporkan pada saat pertemuan lengkap antara kerabat terdekat yang disebut dengan *martahi sabagas* (musyawarah satu keturunan). Dalam hal ini telah menghasilkan semua kewajiban yang harus dipenuhi untuk pertemuan berikutnya dengan pihak perempuan.<sup>47</sup>

Wawancara dengan bapak Baluddin Nasution yang menjelaskan rangkaian acara selanjutnya.

### 3) *Patobang Hata* atau *Mangkobar Boru* (Pemastian Pembahasan)

Hasil dari musyawarah saudara terdekat pihak laki-laki maka mereka menyepakati untuk mengutus beberapa tokoh untuk pergi ke kediaman pihak perempuan yaitu ada *anak boru*, *kahanggi*, dan *hatobangan* untuk menindaklanjuti pembicaraan-pembicaraan yang sebelumnya

---

<sup>47</sup> Baluddin Nasution (Tokoh Adat Desa Pagaran Dolok)  
Wawancara, Desa Pagaran Dolok 23 Januari 2023

telah dibicarakan. Mereka bertugas untuk menyampaikan hal-hal yang wajib dan telah menjadi tanggungan pihak laki-laki, dalam hal ini *mora* tidak ikut serta dalam utusan tersebut, akan tetapi *hatobangon*lah yang akan menjadi pengganti *mora* dalam hal ini, sesuai dengan struktur kekerabatan, posisi *mora* sama dengan seperti posisi orang tua perempuan yang hendak didatangi, sebelum pihak-pihak yang diutus melaksanakan pertemuan dengan pihak keluarga perempuan, terlebih dahulu *manopot kahanggi* (mendapatkan *kahanggi* baru) di *huta* perempuan (dikampung perempuan). Biasanya *kahanggi* yang ditemui adalah *anak boru* dari keluarga ayah perempuan, dan inilah yang dijadikan sebagai *kahanggi* keluarga laki-laki untuk menyelesaikan aturan-aturan adat selama kegiatan adat dilakukan di *huta* (tempat) perempuan.

*...pala madung di tahap patobang hata maka pihak alak lai on marsapa mei kira-kira sadia bahat do boban ni halai, mulai ngon biaya tompas kandang na, boli/tuhor na, baru na mosok di api, pala tompas kandang on ima ibarat na mambuat paramaan di huta on, sebagai ayah ni halak lai on, anso bisa ia mambuat boru di huta on. Dungi di son maroban silua na mata, ima sipulut, harambir, hambeng parkobari, paramaon, parbajuon 11 (abid sumbayang), dungi adong silua na masak, ima wajit, dohot manuk nairingringi, artina menurut ni oppoung ni oppung nita pala marnikah pake adat hum dihargai halak, boti mora nida boru paradat i, apabila terjadi pe tokkin nai parcekcokan di rumah tangga nai inda momo lala alak lai manyirakkon adaboru nia i, harana pake proses paulakkon adaboru i pe akkon na di adaton juo, baru ttong ima tanda na bahasona hita halak mandailing on adong keuinakan na di acara perkawinan, baru giot patidahonna tu mata masyarakat bahasona adat mandailing i ne sesuai ajaran Islam dei dohot patidahon na anggo setiap barang adong borkah na hita*

*laksanaon ni, baru adat istiadat nita pe na kuat do. Aso botul botul dijago halai hubungan rumah tangga ni halai, harana halai na diikat ni adat.*

Bapak Baluddin Nasution menjelaskan arti dari penjelasan diatas, yaitu jika sudah pada tahap pengesahan atau peresmian maka pihak laki-laki akan menanyakan seberapa banyak beban yang akan ditanggung , mulai dari biaya *tompas kandang* (ganti rugi), mahar, uang hangus, tompas kandang ini sebagai biaya dalam pengambilan ayah dari kampung tersebut. Kemudian disini membawa bingkisan yang tidak dimasak, yaitu beras, ketan, kelapa, kambing, bingkisan ini sebagai makanan untuk saat acara markobar, namun ini dimasak dikediaman perempuan, yang mana bingkisan ini dibawa dengan keadaan tidak masak oleh pihak laki-laki dan diserahkan kepada pihak perempuan dan dimasak sebagai hidangan diacara *mangkobar boru*, kemudian *paramaan* atau *tompas kandang* ini harus membawa biaya menurut kebiasaan masyarakat sejumlah Rp 1.000.000, diserahkan kepada *paramaan* sebagai tanda pihak laki-laki telah memberi ganti rugi bahwasanya pihak laki-laki tidak datang dengan sembarangan, namun sudah sesuai adat yang ditentukan. Kemudian membawa *parbajuan* biasanya ini dalam bentuk sarung sholat, ini dibawa oleh pihak laki-laki yang hendak diserahkan kepada pihak perempuan sebanyak 11 sarung, yaitu sebagai upah kepada keluarga perempuan karena telah ikut serta dalam membantu acara perkawinan tersebut, mulai dari masak memasak dan sebagainya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Baluddin Nasution (Tokoh Adat Desa Pagaran Dolok)  
Wawancara, Desa Pagaran Dolok 23 Januari 2023

Wawancara dengan bapak Baluddin Nasution menjelaskan bahwa ada bingkisan yang sudah dimasak, yaitu berupa ketan yang sudah di masak (*wajit*) dan ayam yang dimasak tanpa dipotong-potong yaitu dalam keadaan bulat 1 ekor, sebagai tanda bahwasanya mereka datang dengan niat yang baik dan tulus. Artinya dari seluruh bingkisan yang dibawa tersebut menurut nenek moyang dan leluhur terdahulu apabila menikah secara adat maka lebih dihargai oleh masyarakat, dan lebih terpendang, dan jika terjadi suatu percekocan dalam rumah tangganya agar dengan tidak mudah untuk bercerai, karena jika terjadi perceraian maka harus melalui proses adat juga sebab menikahnya secara adat, dan hal ini prosesnya akan lebih susah, kemudian ini adalah tanda bahwasanya kita adalah orang Mandailing yang memiliki keunikan dalam acara perkawinan, dan memperlihatkan kepada masyarakat bahwasanya adat ini sesuai dengan ajaran Islam dan setiap barang-barang memiliki berkahnya setiap acara, karena adat istiadat kita kuat dan masih dijalankan dari dulu hingga saat ini dan juga nanti. Kemudian dengan adanya adat ini pasangan suami istri akan benar-benar menjaga hubungan rumah tangganya karena mereka terikat pernikahan dan adat.

Berdasarkan penjelasan diatas bapak Baluddin Nasution menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang dipersiapkan pihak laki-laki dalam rangka *mangkobar boru* yang akan diklasifikasikan dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. *Tompas kandang*, yaitu sebagai bentuk ganti rugi yang diberikan kepada *goruk-goruk hapinis*, yakni *anak boru* dari ayah perempuan, menurut adat, *anak boru* inilah yang menjadi pagar dan pihak yang memelihara gadis

*moranya* (si calon istri), dengan demikian dialah seharusnya yang lebih berhak untuk mendapatkan dan menikahi perempuan tersebut, yang mana mereka telah memagari dan melindungi anak perempuan tersebut sejak ia lahir hingga hendak menikah, tetapi ternyata ada pihak lain yang ingin menikahi perempuan tersebut artinya pihak tersebut telah menerobos pagar tersebut yaitu laki-laki yang hendak menikahi perempuan itu, oleh sebab itu utusan pihak laki-laki itu terlebih dahulu harus membayar *tompas kandang* (menerobos pagar) sebagai ganti rugi kepada *goruk-goruk hapinis* (penjaga kampung/*anak boru* raja).<sup>49</sup>

Wawancara dengan bapak Baluddin Nasution memaparkan bahwa setelah hal ini diselesaikan maka langkah adat selanjutnya ialah *anak boru* inilah yang bertugas untuk acara *mangkobar boru* sebagai sisurdu burangir (menyuguhkan daun sirih). Ganti rugi yang diberikan kepada *goruk-goruk* boleh dibagikan sebahagian kepada *orang kaya* di *huta* tersebut. *Orang kaya* adalah *anak boru* dari raja dikampung tersebut. Pemberian tersebut merupakan tanda *holong ate* (kasih sayang) yang disebut sebagai *piringan*.

- b. *Boli* atau *batang boban* (kewajiban yang hendak disediakan oleh pihak laki-laki) yaitu *sere sigumorsing* (emas kuning) dalam satuan yang akan diberikan secara utuh oleh pihak laki-laki kepada orang tua perempuan. Pada hakikatnya *boli* atau *batang babon* adalah hak si perempuan yang hendak menikah namun akan diserahkan kepadanya berupa barang-barang pada

---

<sup>49</sup> Baluddin Nasution (Tokoh Adat Desa Pagaran Dolok)  
Wawancara, Desa Pagaran Dolok 23 Januari 2023

waktu *mebat*, yang mana orang tua telah mengetahui barang apa saja yang paling penting untuk dimiliki oleh anak perempuannya.

Wawancara dengan bapak Baluddin Nasution menjelaskan bahwa sering terjadi jumlah pemberian laki-laki kepada perempuan tidak mencukupi untuk menebus barang bawaan yang hendak dibawa oleh perempuan tersebut, maka untuk mencukupi kekurangan tersebut maka orang tua akan mencukupi kekurangan tersebut. Hal ini berlaku karena menurut orang tua ini adalah momen terakhir yang dapat dipersembahkan dan dapat diberikan orang tua terhadap putrinya, maka orang tua memberikan kebebasan kepada putrinya untuk meminta apapun yang dikehendaki oleh putrinya tersebut. Pada satu sisi perkawinan menurut masyarakat Mandailing memerlukan biaya yang cukup besar untuk melaksanakannya, namun biaya yang besar dapat diperkecil sesuai dengan kesanggupan masing-masing tanpa harus mengurangi makna dari adat itu sendiri.<sup>50</sup>

Menurut bahasa adat, beban dengan *utang sepanjang adat, sepanjang aek, sepanjang rura* (hutang sepanjang adat selama air mengalir dari hulu ke hilir). Ini dimaksudkan karena *anak boru* selamanya mempunyai hutang yang tidak pernah lunas kepada *moranya*. Pernikahan menurut adat dapat juga dilakukan tanpa pembayaran *tuhor* (mahar), cukup dengan mengandalkan kebaikan, atau tenaga, atau semacam janji akan mengadakan adat setelah pasangan suami-istri mempunyai anak di kemudian hari.

---

<sup>50</sup> Baluddin Nasution (Tokoh Adat Desa Pagaran Dolok)  
Wawancara. Desa Pagaran Dolok 23 Januari 2023

- c. *Namosok di api* (uang hangus), yaitu segala pengeluaran diluar *tompas kandang* dan *boli* atau *hutang babon* yang dibayar oleh utusan pihak laki-laki di *huta* perempuan, pemberian *tompas kandang* diberikan kepada berbagai pihak, yaitu raja, *hatobangon*, *harajaon*, *kahanggi*, *anak boru*, *mora*, dan lainnya. Dalam hal ini yaitu pemberian kain sarung yang disebut dengan *perkayaan* yang diberikan kepada: *tutup uban* (nenek perempuan), yaitu sebagai penutup uban bagi nenek si perempuan tersebut, *upa tulang* (terima kasih) yang diberikan kepada saudara laki-laki ibu si perempuan sebagai tanda terima kasih, *apus ilu* (penghapus air mata) yang diberikan kepada ibu si perempuan sebagai alat untuk menghapus air mata ibu si perempuan tersebut, *tando parkahanggian* (tanda bersaudara) untuk saudara laki-laki dari ayahnya, *uduk api* (pendingin) untuk *inang udanya* (istri dari paman si perempuan), *upa parorot* (upah pengasuh) *anak namborunya* (saudara perempuan ayahnya/bibi si perempuan) sebagai tanda telah mengasuh perempuan tersebut, *tompas bona bulu* (pembuka jalan masuk) untuk *anak boru bayo-bayo na godang/ goruk-goruk hapinis*.

Wawancara dengan bapak Baluddin Nasution menjelaskan bahwa selain hal tersebut ada pula acara *mangolat boru* (menahan pengantin) yaitu dilakukan oleh *anak namboru* si perempuan tersebut, maka pihak laki-laki harus menyediakan apa yang diminta oleh *pangolat* (*anak namboru* si perempuan tersebut), karena menurut adat, *anak namboru* perempuan (anak laki-laki dari saudara perempuan ayah si perempuan) adalah orang yang paling berhak untuk menikahi perempuan tersebut, karena sejak kecil dialah yang

menjaga perempuan tersebut. Laki-laki tersebut bertugas mengamankan wanita itu dari berbagai gangguan dan penyimpangan tindakan yang melawan norma-norma yang berlaku. Karena perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain maka *anak naboru* tersebut berhak untuk *mangolat* (menahan), agar tidak ditahan oleh *anak naboru* maka suami si perempuan harus menyiapkan ganti rugi karena *anak naboru* akan meminta ganti rugi kepada suami perempuan tersebut agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaan segala rangkaian acara pernikahan.<sup>51</sup>

Wawancara dengan bapak Baluddin Nasution yang menjelaskan bahwa tatacara *patobang hata* dimulai dengan mempersembahkan *burangir* (daun sirih) yang dipersembahkan oleh *anak boru* dari utusan laki-laki. Mempersembahkan *burangir* adalah persyaratan adat untuk memulai pembicaraan. Tahapan-tahapan pembicara dimulai dari pihak rombongan laki-laki yang terdiri dari *kahanggi*, kemudian *anak boru* dan dilanjutkan oleh *hatobangon* (yang dituakan). Dari pihak kerabat perempuan akan ada tujuh pembicara yaitu *suhut sihabolonan*, *kahanggi*, *anak boru*, *mora*, *hatobangon*, *harajaon*, *orang kaya*, dan *raja panusunan bulung/raja pamusuk*. Ada beberapa inti dalam acara pembicaraan ini yaitu sebagai berikut: Pertama *lapuk ni tobu suanon* (pelepah tebu yang hendak ditanam), maknanya meminta kepada keluarga perempuan untuk menjadi penerus keturunan. Kemudian yang ketiga *andor na mangolu parsiraisan* (akar kayu yang hidup untuk pegangan atau penuntun), maknanya meminta kepada keluarga perempuan untuk bersedia menjadi *mora* tempat berlindung.

---

<sup>51</sup> Baluddin Nasution (Tokoh Adat Pagaran Dolok) Wawancara, Desa Pagaran Dolok 23 Januari 2023

Lalu yang terakhir adalah *titian batu na saro buruk* (jembatan kuat yang tidak bisa rusak), maknanya meminta agar kedua belah pihak mengikat tali kekerabatan.<sup>52</sup>

Wawancara dengan bapak Baluddin Nasution memaparkan bahwa setelah itu ada titik temu diantara kedua belah pihak, maka lamaran atau peminangan laki-laki berarti diterima oleh orang tua dan kerabat perempuan. Selanjutnya menetapkan jumlah pemberian yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, beban yang harus diberikan diselesaikan pada saat *manulak sere* (penyerahan emas) kepada pihak perempuan. Biasanya selang waktu antara *patobang hata* dengan *manulak sere* tersebut dengan jarak waktu satu sampai dua minggu, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak laki-laki mencari dan mendapatkan semua kewajiban dan melakukan mufakat diantara anggota kerabat keluarga.

Wawancara dengan bapak Baluddin Nasution yang mana beliau menjelaskan acara selanjutnya;

#### **4. *Manulak sere* (menyerahkan emas/Mas kawin)**

*...manulak sere on biasa na dilaksanaon borngin ni ari don, ima ro pihak alak lai pataru sere on sebagai mahar tu si butet i, di pataru sere on maroban sinapang don, songon alat nalai manjago sere na di oban nalai, harana najolo na bahat bandit, jadi pala sekira na maroban barang songon sere i mabiar diba hona todong makana akkon na maroban sinapang sebagai alat panjago niba, dungi dipatidaon dei naron di bagas ni butet i baru di cubo sakali, mamastion sanga na denggan dei sinapang nai on, harana*

---

<sup>52</sup> Baluddin Nasution (Tokoh Masyarakat Desa Pagaran Dolok) Wawancara, Desa Pagaran Dolok 23 Januari 2023

*pala na dengen bo berarti na tarjago dei sere na di obanon.*

Artinya menyerahkan emas/maskawin biasanya dilaksanakan di malam hari, yang mana pihak laki-laki datang menyerahkan emas sebagai mahar kepada si gadis tersebut dengan membawa senapan, artinya senapan tersebut merupakan senjata mereka dalam membawa emas tersebut, karena pada saat dulu banyak perampok, apabila membawa emas tersebut khawatir akan ditodong oleh sebab itu harus membawa senapan sebagai senjata dalam menjaga diri dan emas tersebut, dan apabila telah sampai di kediaman perempuan tersebut akan dicoba apakah senapan ini berfungsi dengan benar, memastikan senapan tersebut bisa berfungsi dengan baik, karena jika berfungsi dengan baik maka barang yang dibawa juga terjaga dan aman tanpa adanya yang berkurang.<sup>53</sup>

Wawancara dengan bapak baluddin Nasution menjelaskan tentang tatacara *manulak sere* sama dengan tatacara *patobang hata* yaitu pihak laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka ke rumah perempuan, dan yang menjadi pembicara dalam hal ini adalah *kahanggi*, *anak boru*, dan *hatobangon*. Sedangkan dari pihak perempuan adalah *kahanggi*, *anak boru*, *mora*, *hatobangon*, dan *harajaon*. Setelah selesai pembicaraan adat diantara kedua belah pihak maka dilanjutkan penyerahan semua kewajiban pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Benda-benda yang akan diserahkan akan diletakkan diatas *pahar* (sejenis baki berwarna kuning) yang sudah dialasi

---

<sup>53</sup> Baluddin Nasution (Tokoh Adat Desa Pagaran Dolok)  
Wawancara, Desa Pagaran Dolok 23 Januari 2023

dengan kain *tonun patani* (kain batak), daun pisang yang ujungnya ditaburi beras kunyit. Diatas bawaan diletakkan dua *puntu* (gelang perempuan yang dipakai diatas siku) dan kris yang pegangannya dihadapkan kepada *mora* dan ujungnya kepada *anak boru*. Beras kunyit yang diletakkan diatas *pahar* melambangkan emas, kris melambangkan bahwa keluarga laki-laki siap menanggung segala resiko jika mereka tidak menepati segala perjanjian yang telah diputuskan sebelumnya. *Puntu* melambangkan bahwa antara kedua belah pihak sudah ada ikatan. Selanjutnya *anak boru* dari pihak laki-laki menyerahkan barang-barang dan *sere menek* (mahar) kepada *mora* yang dibungkus dalam kain gendong dan diteruskan oleh ibu perempuan kepada anak gadis (putrinya). Demikian juga perkayaan berupa kain dan *na muhut* lainnya langsung dibagi-bagi kepada mereka yang telah ditentukan penerimanya.

##### **5. Mangalehen mangan pamunan (memberikan makan tanda kasih sayang)**

*...di acara mangalehen mangan on disima si butet on mangido moof tu koum sasudena, tardok kesalahan nia sahonokon, harana giot kehe mia lakka matobang ima so dibinaen acara on ibaratna tarsongon perpisanan, dohot harap marsimoof-moofon, dengan harapan si butet on anso borkat nian kehidupan ni rumah tangga nia dohot kehe dohot alak lai nia dengan keadaan na tenang tanpa maninggalkon rasa bersalah mattong. Boti buse dison dilehen mei hobar tu si butet anso totop manjago rumah tangga nia dohot totop manjago sumbayang na, dungi manjago sikap, marholong ni roha tu namboru dohot amangboru songon mangholongi orang tua sendiri.*

Artinya pada acara memberi makan ini maka perempuan yang hendak menikah tersebut meminta maaf kepada kaum kerabat terhadap kesalahan-kesalahannya selama ini, karena ia akan pergi ikut dengan suaminya kelak, oleh sebab itu acara ini diadakan sebagai perpisahan dan saling maaf-memaafkan, agar kelak rumah tangganya berkah dan pergi dalam keadaan tenang dan tanpa merasa bersalah satu sama lain, kemudian disini akan diajarkan seputar kehidupan berumah tangga, lalu diberi pesan agar selalu mengerjakan sholat lima waktu pada tepat waktu, dan agar tetap menjaga sikap serta harus tetap menyayangi mertua seperti menyayangi orang tua sendiri.<sup>54</sup>

Wawancara dengan bapak Baluddin Nasution menjelaskan tentang memberi makan kepada perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dilakukan setelah mencapai kesepakatan dan peminangan telah dilakukan secara resmi, acara pemberian makan ini ada dua macam, yang pertama adalah perempuan yang akan menikah makan bersama dengan teman-teman sebaya di rumah orang tuanya, dan yang kedua ialah si perempuan yang hendak menikah diundang makan ke rumah-rumah kerabat dekat. Makna dari acara malehen mangan ini adalah untuk menunjukkan keakraban sesama teman dan keluarga. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi teman-teman dan keluarga dekat untuk memberikan nasehat, terutama dalam menghadapi keluarga suami kelak, selain itu, oleh perempuan akan berpamitan secara resmi kepada sanak keluarga terdekat baik dalam satu *huta* maupun di *huta* lain. Beberapa nasehat yang diberikan kepada perempuan pada waktu *mangalehen mangan* secara garis besar adalah menyangkut sebagaimana berikut:

---

<sup>54</sup> Baluddin Nasution (Tokoh Adat Desa Pagaran Dolok)  
Wawancara, Desa Pagaran Dolok 23 Februari 2023

- 1) Perilaku dan sosialisasi: harus menunjukkan kedudukan sebagai istri bukan lagi sebagai anak gadis yang manja kepada orang tua, berkelakuan baik dan menjaga jangan sampai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, kemudian mempelajari adat-istiadat keluarga suami, agar tingkah laku sejalan dengan adat-istiadat (*tubu unte, tubu dohot durina/ duri jeruk besar bersama pokoknya*), harus banyak berbuat kebaikan dan menolong orang agar mendapat balasan kelak, dan sebagai suami istri keduanya harus saling pengertian dan seiya sekata dalam mengharungi dan menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>55</sup> Seperti dalam pantun Mandailing sebagai berikut:

*Sapangambe sapanaili*  
*Songon siala sampagul*  
*Ibul tolu palu-palu*  
*Malamun saulak lalu*  
*Ulang pajala-jelu*  
*Songon parkuayam ni hajoran*  
*Sabara sabustak salumpat saindege*  
*Songon tampul aek*  
*Sirangan lai-lai*

Artinya:

Satu derap langkah dan satu tujuan  
 Seperti pohon siala sampagul  
 Bulat dalam cita-cita  
 Keberhasilan milik bersama  
 Jangan menempuh jalan sendiri-sendiri  
 Seperti tumbuhnya pohon hajoran  
 Harus saling pengertian  
 Seiya sekata dalam hidup  
 Seperti menebas air

---

<sup>55</sup> Baluddin Nasution (Tokoh Adat Desa Pagaran Dolok)  
 Wawancara, Desa Pagaran Dolok 23 Januari 2023

Akhirnya tetap menyatu juga

Begitu seiya sekatanya, maka apapun masalahnya yang arahnya memberikan dampak kerusakan terhadap rumah tangga mereka maka harus tetap menjaga agar selalu harmonis. Hal ini dilukiskan misalnya dalam pantun berikut:

*Marbada ulang margotos*

*Martangkang ulang marsigasaan*

*Bada maroban rosu*

*Ulang mangalangkahon bondul na opat*

*Panggantung parapi ulang mangotap*

Artinya:

Beda pendapat jangan diperuncing

Bertengkar jangan sampai berlaga fisik

Pertengkaran tetap membawa keakraban

Jangan sampai melewati batas

Apalagi sampai pada perceraian<sup>56</sup>

Wawancara dengan bapak Baluddin Nasution menjelaskan bahwa apabila terjadi pertengkaran antara suami istri agar jangan sampai dibawa ke luar rumah, jangan sampai mengakibatkan perpisahan. Semua masalah seharusnya menjadi bahan untuk saling mengoreksi diri. Pertengkaran atau perdebatan dan perbedaan pendapat sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga tapi harus untuk mmebuat lebih akrab antara suami dan istri.

- 2) Pembinaan rumah tangga melihat masa depan yang lebih baik seperti harus selalu memberi kepada keluarga, jangan pelit, tetapi harus hemat, jangan boros, kita harus berpikir untuk

---

<sup>56</sup>Abbas Pulungan, “*Dalihan Na Tolu Peran dalam Proses Interaksi Antara Nilai-nilai Adat dengan Islam pada masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*”, (Perdana Publishing, Medan Februari 2018)

kemudian hari yang akan datang dan pandai menyisihkan bekal di masa mendatang. Kemudian jangan memandang enteng pada orang miskin, sebab tanpa orang miskin tidak ada yang kaya dan yang kayapun tidak dapat berbuat apa-apa tanpa orang miskin.

- 3) Menyangkut ajaran agama Islam yaitu harus terus belajar dan meningkatkan pengetahuan tentang ajaran-ajaran islam dan selalu aktif dalam setiap kegiatan agama yang dilaksanakan di masyarakat setempat, kemudian tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti sholat dan kewajiban lainnya sehingga sangat perlu bagi kita untuk saling mengingatkan jika ada yang lali dalam menjalankan kewajibannya terhadap Allah, lalu senantiasa ingat pada kebaikan-kebaikan yang diberikan orang lain dan diusahakan agar senantiasa memberikan yang terbaik juga kepada orang lain, kemudian jangan mengingot hal-hal yang baik yang dilakukan terhadap orang lain sebab jika diingot akan menimbulkan upat dan dosa yang akan menimbulkan berkurangnya pahala kebaikan tersebut, dan yang terakhir ialah jangan manis bibir saja tetapi harus ikhlas berbuat sesuatu dari hati nurani.

Wawancara dengan bapak Baluddin Nasution menjelaskan bahwa acara *mangalehen mangan* kepada perempuan yang akan melangsungkan pernikahan hanya terdapat *pada boru na dipabuat* (perempuan yang diberangkatkan) melalui acara adat, sedangkan bagi perempuan yang *marlojong* (kawin lari) dan *boru na tangko binoto* (perempuan yang dilarikan atas pengetahuan orang tuanya) tidak ada acara *mangalehen mangan*, sebab acara ini dilakukan oleh anggota kerabat dari pihak perempuan yang mana dilakukannya jika telah diketahui sebelumnya oleh anggota kerabat. Selain *mangalehen mangan* dan memberi

nasehat kepada calon pengantin anggota kerabat juga memberikan berbagai jenis kain, seperti bahan pakaian, kain sarung, kain selendang dan peralatan sholat, akan tetapi bisa diberikan dalam bentuk dengan menyesuaikan jumlah uang dengan harga kain-kain tersebut.<sup>57</sup>

## 6. *Marnikah* (pernikahan)

Wawancara dengan bapak pelaku tradisi tersebut, bapak Muhammad Agussalim Siregar menjelaskan bahwa waktu pernikahan bagi *boru* yang *dipabuat* biasanya dilakukan di rumah orang tua perempuan sebelum perempuan itu dibawa ke rumah laki-laki (suami), pernikahan *boru na marlojong* (kawin lari) biasanya dilakukan di rumah laki-laki atau di tempat lain dengan wali hakim, adapun tatacara pelaksanaan pernikahan masyarakat Mandailing didasarkan pada syariat agama Islam, oleh sebab itu upacara adat tidak begitu mencolok dan pihak yang paling berperan adalah petugas dari pencatat nikah, tokoh agama, orang tua perempuan sebagai wali, dan pada umumnya pelaksanaannya dilaksanakan di rumah orang tua perempuan serta dihadiri dengan keluarga kerabat dari kedua belah pihak terutama dari barisan *kahanggi* karena yang menikahkan diambil dari urutan-urutan yang berhak menikahkan seorang perempuan menurut hukum islam.

Wawancara dengan bapak Muhammad Agussalim Siregar, menjelaskan bahwa menurut hukum Islam seorang laki-laki yang sudah dewasa tidak boleh bersentuhan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Perempuan itu

---

<sup>57</sup> Baluddin Nasution (Tokoh Adat Desa Pagaran Dolok)  
Wawancara, Desa Pagaran Dolok 23 Januari 2023

termasuk bukan muhrimnya, oleh sebab itu sebelum mereka dipertemukan maka harus melakukan terlebih dahulu pernikahan agar tetap pada syariat agama Islam. Dalam masyarakat Mandailing aturan Islam telah menjadi tradisi dalam setiap perkawinan, yang mana calon suami dan istri dinikahkan terlebih dahulu sebelum mereka duduk berdampingan dan dipertemukan.<sup>58</sup>

*...pala saat marikah on bo inda sonji nian adat na, harana kan na hum akad mia, paling siap akad adong acara markhatam kaji, ima biasa na dibinaen di bagas ni koum i mei, pala halak lai mar khatam di musojid, pala madung siap mar khatam alak lai i pe ro ia tu bagas ni par khotaman adaboru i, lau mulak tu bagas ni adaboru an sekalian di arak-arak ma halai di huta i.*

Artinya dalam acara pernikahan yaitu setelah akad maka ada acara pengkhataman Al-Qur'an, yang mana laki-laki di mesjid dan yang mempelai perempuan di rumah kerabat yang masih di desa tersebut, setelah pengkhataman itu dilaksanakan maka mempelai laki-laki tersebut menyusul ke rumah tempat mempelai wanita berkhatam, setelah itu mereka kembali bersama ke rumah perempuan tersebut sambil diarak-arak di kampung tersebut.

Wawancara dengan bapak Agussalim Siregar menjelaskan bahwa maknanya ialah bahwa mempelai wanita yang menikah tersebut benar-benar bisa membaca Al-Qur'an dan dengan bacaan-bacaan tersebut mereka mengharap keridhaan Allah SWT akan rumah tangga mereka. Dan diaraknya mereka di kampung tersebut, sebagai

---

<sup>58</sup> Muhammad Agussalim Siregar (Pelaku Tradisi di Desa Pagaran Dolok) Wawancara, Desa Pagaran 1 Februari 2023

pengumuman bahwa mereka berdua telah sah dalam ikatan pernikahan, agar di masa yang mendatang tidak terjadi fitnah kepada mereka.<sup>59</sup>

Wawancara dengan bapak Muhammad Agussalim Siregar yang menjelaskan setelah selesai upacara perkawinan maka pemuka agama memberikan nasehat-nasehat terkait perkawinan yang berdasarkan dengan agama Islam seperti terkait tanggung jawab dan hak-hak yang harus dipenuhi antara suami dan istri. Saat pemberian nasehat maka perempuan (istri) sudah diperbolehkan duduk berdampingan dengan laki-laki (suami) dan ikut hadir bersama dengan kaum kerabat yang lainnya. Setelah selesai pemberian nasehat dilanjutkan dengan upacara adat yang melibatkan unsur *hatobangon* dari kedua belah pihak. Dari uraian tersebut tampak jelas bahwa ajaran Islam masuk dalam masalah perkawinan, yaitu serimoni adat tetap berjalan dan tetap pada jalan ajaran hukum Islam.

## 7. *Pabuat boru* (pelepasan boru)

Wawancara dengan bapak Muhammad Agussalim Siregar menjelaskan tentang upacara *pabuat boru* dan *mangalap boru* (menjemput boru) dilaksanakan dihari yang sama, *pabuat boru* ditekankan oleh pihak perempuan (istri) dan *mangalap boru* oleh pihak laki-laki (suami), pada acara ini yang lebih banyak terlihat ialah pihak perempuan (istri) karena acara *pabuat boru* ini merupakan acara puncak bagi orang tua dan keluarga kerabat si perempuan. Acara ini termasuk acara pesta kegembiraan, namun pada saat acara ini

---

<sup>59</sup> Muhammad Agussalim Siregar (Pelaku Tradisi di Desa Pagaran Dolok) Wawancara, Desa Pagaran Dolok 1 Februari 2023

berlangsung terutama ketika perempuan hendak berangkat ke rumah si laki-laki (suaminya) terjadi isak tangis antara anak perempuan dan orang tuanya. Karena dalam acara keberangkatan ini maka si perempuan tersebut berpamitan kepada orang tuanya dan kerabat terdekat lainnya serta teman-teman sebaya, meskipun tangis dalam hal ini adalah keharuan dan perasaan kasih sayang antara anak dengan orangtuanya, keluarga, dan teman-temannya. Menurut adat Mandailing bahwa hak untuk *mangupa* pengantin (mengunduh mantu) adalah hak orangtua pengantin laki-laki, dan pengantin hanya satu kali *diupa*, yaitu di rumah pihak laki-laki. Namun demikian, terdapat sedikit variasi dalam *mangupa* pengantin, yaitu ada yang *mangupa* di rumah orang tua perempuan dan ada pula yang *mangupa* di rumah orang tua laki-laki, acara *mangupa* ini bisa dilaksanakan oleh orang tua perempuan ketika dalam acara *pabuat boru* dan ada pula dilaksanakannya pada saat mengunduh mantu di rumah orang tua laki-laki.<sup>60</sup>

Wawancara dengan bapak Muhammad Agussalim Siregar bahwa acara *mangupa* merupakan acara yang mengungkapkan betapa *holongnya* (sayangnya) orang tua terhadap anaknya, dalam hal ini orang tua mendapat kesempatan untuk menunjukkan betapa sayangnya orang tua kepada anaknya dengan tiada tara, begitupun anak perempuan tersebut mendapat kesempatan untuk merasakan betapa orangtuanya menyayanginya, oleh sebab itu orang tua melangsungkan acara *mangupa* pada saat *pabuat boru* yang mana dalam hal ini orang tua menunjukkan rasa sayangnya terhadap anaknya. Selain *mangupa boru* yang mempunyai

---

<sup>60</sup> Muhammad Agussalim Siregar (Pelaku Tradisi di Desa Pagaran Dolok) Wawancara, Desa Pagaran Dolok 1 Februari 2023

makna *holong* (sayang) dan religius, orang tua dan kerabat dekat memberikan barang yang berguna bagi kehidupan pengantin kelak, yang mana setiap barang-barang tersebut memiliki makna tersendiri, hal ini diungkapkan dengan kata-kata sastra adat yang tradisional dan berkesan serta mengandung nasehat-nasehat sebagai bekal hidup pengantin agar memiliki kemampuan mengenai segala masalah dalam kehidupan berumah tangga kelak.<sup>61</sup>

Wawancara dengan bapak Muhammad Agussalim Siregar tentang nasehat-nasehat tersebut selalu mengandung nasehat agama agar menjadi keluarga yang berbahagia dan beruntung di dunia dan akhirat dengan berdasarkan hukum-hukum Islam. Makanan yang dihidangkan dalam acara adalah makanan adat yang mengandung makna tersendiri, semua makanan itu merupakan lambang permohonan kepada yang maha kuasa agar *tondi* (Sukma) dan badan yang disuguhkan *upa-upa* senantiasa sehat, tegar, dan kuat serta dianugrahi *anak dohot boru* (keturunan). Acara *mangupa-upa* juga dimaksudkan untuk mengajari anak perempuan agar mengetahui apa yang harus dilakukan sesudah berumah tangga. Diharapkan agar anak perempuan tersebut terus mengajarkan cara-cara itu hingga ke anak cucunya kelak, dengan demikian adat istiadat akan selalu mengalir sampai generasi seterusnya.

*...pala saat pabuat boru on ima si butet i mangido moof mangido izin harana ia nakkan na obanon ni suami nia, sangape mepelai alak lai i, di son jua ma penyerahan ni barang-barang na madung di parlehene ni kouw mi, di son ma juo dilehen nasehat-nasehat tu keuda mepelai aso*

---

<sup>61</sup> Muhammad Agussalim Siregar (Pelaku Tradisi di Desa Pagaran Dolok) Wawancara, Desa Pagaran Dolok 1 Februari 2023

*betul-betul halai menjalani kehidupan na mar rumah tangga i, dohot malehen nasehat anso kebiasaan-kebiasaan hatia lajang ulang be nian dioban tu rumah tangga on. Sekalian ma di son panyerahon barang-barang na madung di pasiap umak ni si butet i, harana obanon mei tu bagas ni alak lai i. Di acara on buse ma orang tua ni butet i palua boru nia i ima tu suami ni buteti ima mempelai alak lai i.*

Artinya dalam acara pemberangkatan pengantin ini maka mempelai perempuan meminta maaf dan meminta izin karena ia akan dibawa oleh suaminya, disini juga penyerahan barang-barang yang sudah diberikan oleh kaum kerabat, maka kedua mempelai juga diberi nasehat-nasehat agar kedua mempelai ini benar-benar menjalankan rumah tangga yang baik, serta diberi nasehat-nasehat agar kedua mempelai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk semasa lajangnya, sekalian disini juga penyerahan barang-barang yang diberikan oleh orang tua perempuan tersebut, serta disini orang tua melepaskan anak perempuannya kepada menantunya tersebut.

Wawancara dengan bapak Muhammad Agussalim Siregar terkait nasehat mendasar yang diberikan kerabat perempuan kepada pengantin perempuan ialah jika suatu saat terjadi kesulitan dalam rumah tangganya ataupun memiliki konflik dengan suaminya dilarang untuk menceritakan hal itu kepada orang lain terutama kepada orangtua sendiri. Perbuatan menyampaikan hal tersebut kepada orang tua sendiri dianggap sebagai aib besar, karena pada dasarnya jika telah terjadi suatu pernikahan maka yang menjadi tempat mengadu adalah suaminya sendiri serta *namboru* dan *amangborunya* sendiri (ibu dan ayah suaminya), serta kerabat suaminya. Itulah sebabnya upacara *mangupa-upa*

*pabuat boru* (pemberkatan-pemberangkat mempelai perempuan) dilangsungkan begitu berkesan bagi semua pihak, mengharukan bagi kedua orangtua perempuan dan anak perempuan yang hendak berumah tangga tersebut. Karena berpisah bukan hanya secara fisik/lahir saja, akan tetapi secara batin dalam batas-batas tertentu.<sup>62</sup>

Wawancara dengan bapak Muhammad Agussalim Siregar menjelaskan rumah dan kampungnya bukan lagi kampung dan rumah orang tua yang sebelumnya, melainkan rumah dan kampung suaminya yang akan ia tempati. Secara penuh perempuan tersebut masuk ke dalam kerabat suaminya sekaligus menjadi *anak boru* bagi keluarga ayahnya. Upacara *pabuat boru* termasuk upacara perkawinan orang Batak, menurut adat setiap laki-laki tidak diperbolehkan tinggal di rumah orang tua istrinya setelah melangsungkan perkawinan, melainkan mereka harus tinggal di rumah orang tua laki-laki (suami). Oleh sebab itu upacara perkawinan dilangsungkan di kediaman kedua belah pihak, dan puncak acara perkawinan dilangsungkan di rumah orang tua laki-laki, yang biasanya disebut dengan *horja godang* (pesta besar).

Wawancara dengan bapak Muhammad Agussalim Siregar menjelaskan bahwa upacara perkawinan tersebut masih tetap terpelihara. Setelah seluruh acara adat *mangupa* perempuan selesai, pihak laki-laki dan rombongan memasuki rumah perempuan untuk menerima penyerahan *boru* oleh orang tua perempuan, yang disebut dengan *pasahat mara* (penyerahan barang-barang bawaan). Pada saat penyerahan ini laki-laki diberi nasehat. Pada saat pemberian nasehat ini

---

<sup>62</sup> Muhammad Agussalim Siregar (Pelaku Tradisi di Desa Pagaran Dolok) Wawancara, Desa Pagaran Dolok 1 Februari 2023

juga ada beberapa aturan yang harus dilaksanakan oleh laki-laki saat ia menerima nasehat tersebut, yaitu adapun posisi duduk penganten laki-laki ialah di *uluan* (tengah/terhormat) dan perempuan duduk dibagian *telaga* (dekat pintu) ruangan rumah dan seluruh barang bawaan diletakkan di tengah-tengah kerabat yang melingkar. Pesan yang diberikan dari pihak perempuan kepada laki-laki yaitu semacam harapan sekeluarga agar *boru* mereka mempunyai nilai yang tinggi bagi keluarga dan jangan disia-siakan, harus dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya serta dituntun ke arah yang lebih baik dengan sepenuh hati, pesan ini diberikan dengan bahasa tradisional yaitu “*maroban sanggap on nian dohot maroban tua, boru haholongan do on, muda madabu on angkon madabu tu ginjang do, muda mayup on angkon mayup tu julu, muda humolik ulang busuk*”, artinya: semoga anak perempuan ini membawa kehormatan dan keberuntungan, kami sangat menyayangi anak perempuan ini, jika ia terjatuh jatuhnya harus ke atas, jika ia hanyut maka hanyutnya harus ke hulu, jika dia hilang, jangan sampai dibiarkan.<sup>63</sup>

Wawancara dengan bapak Muhammad Agussalim Siregar menerangkan bahwa pesan selanjutnya ialah pesan dari orang tua perempuan kepada laki-laki waktu menyerahkan putrinya. Pesan disini secara singkat yaitu supaya putrinya dituntun sebaik mungkin kepada jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Penyerahan secara langsung ini dilakukan di anak tangga bawah pintu depan rumah. Selanjutnya pihak keluarga laki-laki dari *ibotonya* (saudara perempuannya atau anak *borunya*) menuntun selama

---

<sup>63</sup> Muhammad Agussalim Siregar (Pelaku Tradisi di Desa Pagaran Dolok) Wawancara, Desa Pagaran Dolok 1 Februari 2023

perjalanan, demikian juga pengantin laki-laki dituntun oleh dua orang dari kerabat *anak boru* laki-laki.

Wawancara dengan bapak Muhammad Agussalim Siregar menjelaskan bahwa seluruh barang-barang bawaan dibawa oleh rombongan kerabat dari pihak laki-laki yang telah disiapkan untuk itu. Para pembawa barang bawaan mengambil posisi di barisan belakang serta ikut mengiringi pengantin tersebut. Selama pengantin berjalan dari rumah perempuan sampai di rumah laki-laki, pengantin perempuan tersebut harus tetap didampingi oleh dua orang perempuan dan seorang dari orang tua (tingkat nenek). Demikian juga pengantin laki-laki digiring oleh dua orang laki-laki dan satu orang laki-laki remaja sebagai temannya yang disebut dengan *pandongani* (teman pengantin laki-laki). Di barisan belakang pengantin diiringi dengan kelompok yang memberikan nyanyian tradisional dan semacamnya yang diambil dari kitab barzanji disertai dengan pukulan *rebana* mengikuti iringan pengantin. Sesampainya di rumah laki-laki, pengantin disambut dengan upacara adat di halaman rumah dan selanjutnya memasuki rumah laki-laki. Rombongan yang ikut menjemput pengantin ke rumah perempuan melaporkan semua apa yang mereka bawa dari kerabat keluarga perempuan.<sup>64</sup>

Wawancara dengan bapak Muhammad Agussalim Siregar yang menuturkan bahwa setelah duduk didalam rumah pengantin laki-laki, kedua mempelai di *upa-upa* adat sebagai pernyataan terimakasih dan syukur atas keselamatan dan telah sampai di rumah keluarga pihak laki-laki. Adapun

---

<sup>64</sup> Muhammad Agussalim Siregar (Pelaku Tradisi di Desa Pagaran Dolok) Wawancara, Desa Pagaran Dolok 1 Februari 2023

yang menjadi penerima pengantin tersebut di pintu rumah adat adalah ayah dan ibu pengantin laki-laki secara langsung. Mereka mengantarkan ke pelaminan yang sudah dipersiapkan dan dilanjut dengan acara manjagit boru, adapun acara manjagit boru tidak memakan waktu yang lama, sebab dilakukan pada sore hari dan sekitar pukul 17.00 sampai pukul 18.00 WIB. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada khalayak melaksanakan shalat Ashar dan untuk mempersiapkan segala sesuatu pada malam harinya.<sup>65</sup>

## **B. Internalisasi Keharmonisan keluarga Islam Pada Tradisi Patobang Hata Adat Mandailing**

Arti kata internalisasi merupakan penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai, sehingga menjadi sebuah keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dengan sifat dan perilaku oleh seseorang atau sekelompok. Internalisasi merupakan suatu penanaman terhadap seseorang ataupun kelompok dengan tujuan untuk membentuk pola pikir tertentu yang digunakan untuk kehidupan nyata. Penggunaan strategi internalisasi efektif untuk menanamkan nilai-nilai keharmonisan terhadap suatu kelompok karena strategi ini memberikan penanaman-penanaman dengan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh suatu kelompok tersebut. Tujuan dari internalisasi keharmonisan keluarga Islam ini agar keluarga

---

<sup>65</sup> Muhammad Agussalim Siregar (Pelaku Tradisi) Wawancara, Desa Pagaran Dolok 1 Februari 2023

tersebut menjadi keluarga yang senantiasa diridhai oleh Allah.<sup>66</sup>

Internalisasi nilai budaya berlangsung sejak dilahirkan sampai individu meninggal dunia (Koentjaraningrat, 1980). Internalisasi suatu kegiatan mengimplementasikan nilai tentang budaya. Internalisasi nilai dilakukan dengan berbagai metode pembelajaran dan pendidikan mulai dari indoktrinasi dan *brain washing* (kodiran 2000). Internalisasi nilai budaya dimulai dari lingkungan keluarga dilanjutkan di lingkungan masyarakat. Tokoh masyarakat memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi internalisasi nilai seperti ustad, guru, kiyai, dan tokoh masyarakat lainnya. Keteladanan terhadap tokoh masyarakat menjadikan sebuah kepribadian dan kebudayaan.

Internalisasi memiliki fungsi sebagai pengembangan, penyaringan dan pembenahan budaya. Internalisasi budaya bisa dikatakan berhasil jika sosialisasi budaya dapat dimengerti dan dilaksanakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Proses internalisasi ialah hasrat biologis dan bakat naluri yang setiap individu memilikinya sejak dilahirkan. Namun lingkungan masyarakat sekitar dan karakter individu yang memiliki enkulturasi dan peranan penting dalam proses sosialisasi budaya.

Gagalnya internalisasi nilai dan sosialisasi budaya dapat menyebabkan beberapa permasalahan dalam masyarakat yakni kekerasan dan kejahatan seksual dilingkungan keluarga, kehidupan ekonomi yang konsumtif,

---

<sup>66</sup> Susanti, “*Internalisasi Budaya Islam pada Anak di Lingkungan Keluarga*” (Jurnal Pendidikan Islam vol. 12, No. 1 Maret 2020)

para eksekutif dan legislatif tertangkap tangan kasus suap dan korupsi, perkelahian antar pelajar, kasus asusila yang dilakukan guru kepada muridnya. Dan masih banyak yang terjadi dan diberitakan di media massa secara online dan visual, sehingga disosialisasikan nilai budaya yang baik bagi masyarakat melalui media massa tentang kekerasan, korupsi dan cara licik para licikawan dan lain-lain. Secara tidak langsung maka terjadilah suatu proses internalisasi budaya bagi seseorang untuk membudayakan berbagai hal buruk dalam kehidupannya yang tidak baik.<sup>67</sup>

Internalisasi merupakan suatu proses, dalam kamus besar bahasa Indonesia bisa diartikan seperti penghayatan, penguasaan terhadap sesuatu secara mendalam yang melalui suatu proses dengan tuntunan ataupun arahan. Teknik penuntunan atau pengarahan yang dilaksanakan dengan melalui internalisasi ialah pembinaan atau pengarahan yang mendalam serta dengan menghayati nilai-nilai religius, sehingga menghasilkan karakter yang tetap menjunjung tinggi tradisi dengan tetap mengamalkan nilai-nilai agama Islam.<sup>68</sup>

عن عقبه بن عامر اللهري عنه مرفوعاً إن أحقَّ الشُّروط

أن تُوفِّوا به ما استحللتم به الفروج

---

<sup>67</sup> Wardani “*Internalisasi dan Konsep Sosialisasi Budaya dalam Menjunjung sikap Persatuan Masyarakat Desa Pancasila*” (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 6 No. 2)

<sup>68</sup> Ali Sunarso “*Revitalisasi Pendidikan Karakter Melalui Internalisasi Pendidikan Agama Islam (PAI) Dan Budaya Religius*”, (Jurnal Kependidikan Dasar, Vol. 10 No. 2)

Artinya: *Diriwayatkan dari Uqobah bin Amir radhiyallahu 'anhu, dia telah berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersanda: Sesungguhnya syarat yang paling utama (dalam nikah) ialah terpenuhinya perkara yang dapat menyebabkan kemaluan wanita menjadi halal untukmu.*<sup>69</sup>

Wawancara dengan ibu Rondawani Siregar, menjelaskan bahwa acara yang dilakukan dalam adat Mandailing khususnya di Desa Pagaran Dolok tersebut harus dilaksanakan oleh seseorang yang hendak menikah karena memiliki banyak makna yang tersirat dan tersurat dalam setiap rangkaian acara, akan tetapi acara-acara yang dilaksanakan tersebut tetap mengikut pada ajaran dan syariat agama Islam, bahkan makna-makna setiap acara tersebut diadakan agar terciptanya keluarga sakinah mawadah warahmah dalam Islam, yaitu mulai dari acara *mangaririt boru* yang mana dalam acara ini pihak laki-laki menyelidiki bibir bebet dan bobot dari perempuan yang hendak dinikahi tersebut, maknanya dalam Islam sebelum adanya pernikahan maka harus diperhatikan calon istri yang hendak dinikahi, mulai dari akhlak, latar belakang perempuan tersebut, dari segi harta, keturunan, kecantikan serta agamanya, oleh sebab itu dalam pelaksanaan tradisi ini harus diperhatikan bagaimana perempuan tersebut, kemudian ini juga bentuk kesopanan ataupun adab dalam meminang seseorang, ini dilakukan sebelum meminang, sehingga jika perempuan tersebut dalam pinangan orang lain maka tidak akan diteruskan acara selanjutnya, sama halnya dalam Islam yang dilarang untuk meminang pinangan orang lain.

Kemudian diadakannya acara ini sebelum peminangan perempuan yang hendak dinikahi merasa sangat dihargai dan orang tua dari perempuan tersebut merasa dihormati, karena

---

<sup>69</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, "*Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*" (Jakarta, Prenada Media 2004)

datangnya pihak laki-laki untuk meminta izin agar putrinya dipinang. Penyelidikan gadis dalam acara ini perlu dilakukan agar tidak ada yang merasa ditipu di kemudian hari, dan tidak ada hal yang ditutupi jika sudah menikah, karena diacara ini akan dijelaskan segala kekurangan masing-masing, oleh sebab itu akan mengurangi tingkat perceraian di kemudian hari yang mana perceraian hal yang diperbolehkan namun tidak disukai oleh Allah SWT.<sup>70</sup> Sebagaimana ayat Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 227 tentang perceraian sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>71</sup>

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Wawancara dengan salah satu warga, Ibu Rondawani Siregar menjelaskan, bahwa setelah adanya acara mangaririt boru ini, maka selanjutnya meminta jawaban atau memastikan kesediaan perempuan tersebut untuk dijadikan istri, hal ini disebutkan sebagai peminangan, dalam Islam juga peminangan dilakukan agar saling mengenal satu sama lain, dan mengetahui kekurangan masing-masing. Apabila sudah dijawab oleh perempuan tersebut yang mana perempuan tersebut bersedia, maka dalam acara ini akan membahas seberapa banyak mahar yang hendak diberikan oleh laki-laki tersebut, kemudian penentuan tanggal acara pernikahan tersebut. Dan untuk mempersiapkan segala hal untuk menuju pernikahan nantinya, Hal ini sangat tidak dilarang dalam Islam karena ini termasuk menjalin silaturahmi dengan adanya ini maka dapat mengeratkan tali persaudaraan.

---

<sup>70</sup> Rondawani Nasution (Salah Satu Warga Desa Pagaran Dolok) Wawancara, Desa Pagaran Dolok 2 Februari 2023

<sup>71</sup> Al-Qur'an Kemenag

Wawancara dengan ibu Rondawani Siregar, beliau menjelaskan bahwa pada acara *patobang hata* atau *mangkobar boru*, yang mana dalam acara ini pihak laki-laki datang kembali, maka disini pihak perempuan akan meminta mahar yang sesuai dengan perempuan tersebut, akan tetapi dalam acara ini pihak laki-laki akan meminta keringanan jika terdapat hal yang memberatkan pihak laki-laki, maka akan terjadi tawar-menawar antara pihak laki-laki dan perempuan dan mencari jalan tengah yang mana dari kedua belah pihak tidak saling keberatan agar dikemudian hari tidak ada dendam dan tidak ada pihak yang mengumpat terkait mahar, dalam Islam juga diterapkan bahwasanya mahar yang baik itu ialah mahar yang tidak memberatkan salah satu pihak. Kemudian jika sudah menemukan kesepakatan bersama maka selanjutnya akan membahas tentang acara *patobang hata* atau *markobar boru*, dan akan membahas tanggal acara akad nikah yang akan dilaksanakan.<sup>72</sup>

Wawancara dengan ibu Rondawani Siregar menjelaskan bahwa acara ini bermakna agar tidak ada pengumpatan di kemudian hari terkait jumlah mahar yang diberikan, adanya acara ini juga untuk mengikat tali kekerabatan agar semakin dekat dan semakin akrab antara kedua belah pihak. Hal ini tidak dilarang dalam Islam karena ini juga termasuk menjalin silaturahmi, dan tidak dilarang dalam Islam untuk meminta keringanan terkait mahar yang akan diberikan, sebab mahar merupakan hadiah yang diberikan laki-laki kepada mempelai perempuan dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Jika memberikan mahar dengan jumlah yang banyak namun pihak laki-laki merasa keberatan dan kurang ikhlas maka pahalanya juga berkurang, sehingga tidak ada masalah dalam meminta keringanan terkait mahar. Dalam acara ini juga ada beberapa hal yang hendak dibawa dan diserahkan kepada pihak perempuan,

---

<sup>72</sup> Rondawani Siregar (Salah Satu Warga Desa Pagaran Dolok)  
Wawancara, Desa Pagaran Dolok 2 Februari 2023

yaitu berupa bingkisan, yang memiliki makna tersendiri, bingkisan tersebut yang akan digunakan pada saat acara mangkobar berlangsung. Dalam Islam hal ini tidak terdapat larangan, karena barang yang dibawa halal dan tidak ada unsur musyriknya, akan tetapi diharapkan bahwasanya bingkisan yang dibawa dapat digunakan sebaik mungkin dan mendapat berkah bagi semua orang.<sup>73</sup>

Wawancara dengan ibu Rondawani Siregar memaparkan bahwa acara *manulak sere*, yang mana pada acara ini pihak laki-laki menyerahkan mahar berupa emas kepada pihak perempuan, ini sebagai hadiah kepada perempuan yang diserahkan dengan penuh keikhlasan dan kerihuan hati karena telah bersedia untuk dijadikan sebagai istri, dan dalam hal ini tidak ada larangan dalam Islam untuk memberikan mahar dalam waktu kapanpun, adanya acara ini menjunjung agar terciptanya keluarga yang harmonis antara kedua belah pihak dan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah kedua mempelai tersebut nantinya. Penyerahan mahar pada saat sebelum akad merupakan bentuk peminilisan perdebatan di hari kemudian, dan perempuan tersebut merasa dihargai serta merasa benar-benar diinginkan oleh pihak laki-laki. Dalam Islam diwajibkan untuk menyenangkan hati istri karena hal tersebut merupakan tanggungjawab seorang suami kepada istrinya.

Wawancara dengan ibu Rondawani Siregar, menjelaskan bahwa acara *mangalehen mangan* atau memberi makan, yang mana seorang perempuan diberi makan sebagai perpisahan dan saling maaf-maafan antara kaum kerabat dengan mempelai perempuan agar perempuan yang hendak memulai kedidupan berumah tangga tidak meninggalkan kesalahan-yang membuat dirinya bersalah, hal ini agar tidak

---

<sup>73</sup> Rondawani Nasution (Salah Satu Warga Desa Pagaran Dolok) Wawancara, Desa Pagaran Dolok 2 Februari 2023

terjadinya suatu masalah yang akan muncul di suatu saat ketika si perempuan tersebut telah bersama dengan suaminya. Memberi makan ini juga dipandang baik dalam adat dan Islam karena ini berupa memberi sedekah dan saling memaafkan juga hal yang memang harus dilaksanakan dalam Islam.<sup>74</sup>

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام

طعام الوليمة يُدعى لها الأغنياء ويُترك لفقراء ومن اترك الدعوة

فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

Artinya: Abu Hurairah berkata “Nabi SAW bersabda: seburuk-buruk jamuan adalah jamuan walimah yang hanya dihadiri oleh orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin tidak diundang. Siapa yang tidak memenuhi undangan, sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya.<sup>75</sup>

Wawancara dengan ibu Rondawani Siregar yang menjelaskan bahwa acara *marikah* atau akad nikah yang mana ini pelaksanaan akad nikah pada umumnya, dan setelah acara akad nikah maka ada acara pengkhataman Al-Qur’an yang bermakna agar kelak rumah tangga kedua mempelai berkah dan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, dalam pengkhataman ini juga mereka akan didoakan agar senantiasa bahagia dunia akhirat dan taat kepada Allah SWT. Serta diberkahi keluarganya, setelah itu maka akan diarak di Desa tersebut, sebagai bentuk pengumuman bahwa mereka sudah sah menjadi suami istri agar kelak tidak menjadi fitnah apabila mereka hidup

---

<sup>74</sup> Rondawani Siregar (Salah Satu Warga Desa Pagaran Dolok) Wawancara, Desa Pagaran Dolok 2 Februari 2023

<sup>75</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi “*Al-Lu’lu Wal Marjan*”, (Jakarta Ummul Qura 2016)

serumah dan ini bertujuan bahwa kabar baik seperti hal tersebut memang seharusnya diumumkan kepada masyarakat.<sup>76</sup>

Wawancara dengan ibu Rondawani Siregar memaparkan tentang acara *pabuat boru* yang mana disini pemberangkatan pengantin dari rumah mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki yang mana disini terjadi isak tangis yang mengharukan karena ini merupakan pelepasan antara orang tua dan peralihan tanggungjawab dari orang tua perempuan tersebut kepada suami si perempuan tersebut. Dalam hal ini bertujuan agar suami perempuan tersebut benar-benar bertanggungjawab akan perempuan tersebut dan membimbing perempuan tersebut dalam rumah tangga dan agar sama-sama taat kepada Allah SWT. Karena dalam Islam sudah menjadi kewajiban seorang suami menjadi pemimpin dan pembimbing bagi keluarganya. Untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah maka seorang suami harus menjadi imam yang baik dan istri harus menjadi makmum yang baik pula.

*...tardok sude pelaksanaan ni adat on na mamiliki makna na denggan dei, ima tujuanna so mur pade sada-sada keluarga i, apalagi hita di Islam madung diatur do sude cara-cara sonjia hita manjalani kehidupan khsusuna ima na marrumahtangga.*

Artinya segala pelaksanaan tradisi yang kita laksanakan memiliki makna yang baik yang bertujuan untuk menciptakan suatu keluarga yang harmonis, dengan demikian sebagai ummat Islam telah diatur segala tata cara dalam menjalani kehidupan khususnya dalam kehidupan berumah tangga.

---

<sup>76</sup> Rondawani Nasution (Salah Satu Warga Desa Pagaran Dolok) Wawancara, Desa Pagaran Dolok 2 Februari 2023

Wawancara dengan ibu Rondawani Siregar menjelaskan bahwa setiap rangkaian acara yang dilaksanakan dalam tradisi tersebut memiliki makna tersendiri akan tetapi tetap sesuai syariat Islam dan tetap berlandaskan agama Islam. Dan dengan tahapan ini masyarakat yang telah melaksanakan tradisi ini diharapkan agar dapat menjalankan setiap rangkaianannya dan dapat mengamalkan pesan-pesan yang terkandung didalamnya. Adanya juga tradisi ini bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, berkah, sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga harmonis. Tradisi ini merupakan suatu bentuk upaya untuk mencetak keluarga Islam yang harmonis dan sakinah mawaddah warahmah serta sesuai dengan ajaran Islam. Karena apabila tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi sosial yaitu akan menjadi bahan omongan masyarakat setempat. Masyarakat telah melaksanakan kegiatan ini dari dulu dan telah mendarah daging serta sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat setempat, mereka melaksanakan tradisi tersebut dengan penuh kesadaran yang ditunjukkan melalui sikap dan perilaku masyarakat. Melalui Tradisi ini maka sudah banyak keluarga Islam yang merasa terbantu dalam menciptakan keluarga yang harmonis akan tetapi tetap berdasarkan syariat Islam.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Rondawani Nasution (Salah Satu Warga Desa Pagaran Dolok) Wawancara, Desa Pagaran Dolok 2 Februari 2023

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah penelitian dan penguraian pada bab IV, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pernikahan masyarakat Mandailing memiliki beberapa rangkaian acara, yaitu mulai dari acara *mangaririt boru* yaitu menyelidiki perempuan yang hendak dinikahi, *manguso boru* yaitu meminta jawaban dari perempuan yang hendak dinikahi, *patobang hata* yaitu kepastian dan pembahasan jumlah yang akan ditanggung oleh pihak laki-laki, *manulak sere* yaitu menyerahkan emas atau mahar kepada pihak perempuan, *mangalehen mangan pamunan* yaitu memberi makan sebagai tanda kasih sayang, dan dalam acara ini juga mempelai perempuan diberi nasehat-nasehat seputar kehidupan berumah tangga, *marnikah* yaitu acara akad nikah yang dilaksanakan dengan cara pada umumnya, dan *pabuat boru* yaitu pemberangkatan pengantin.
2. Tradisi Patobang Hata pada Adat perkawinan Mandailing membantu masyarakat untuk mengharmoniskan suatu keluarga ataupun suatu rumah tangga, yang mana dengan adanya tradisi ini diharapkan apabila seseorang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan prosedur tradisi tersebut maka akan sulit melakukan perceraian, dikarenakan harus memakai tradisi pengembalian kembali kepada orang tua istri yang mana dalam prosesi itu terdapat kesulitan dilakukan sehingga masyarakat enggan untuk melangsungkan perceraian. Pelaksanaan tradisi tersebut memiliki makna bagi masyarakat dan tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat,

utamanya dalam melestarikan ikatan perkawinan. Dengan adanya tradisi ini maka masyarakat telah menginternalisasikan keharmonisan pada keluarganya.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan masyarakat Desa Pagaran Dolok untuk saling menghargai satu sama lain dan senantiasa rukun sesama masyarakat. Masyarakat juga diharapkan agar tetap menjaga kearifan lokal yang ada dalam Desa Pagaran Dolok tersebut yaitu dengan senantiasa memakai tradisi tersebut apabila terjadinya suatu Pernikahan, mulai tahap pertama sampai tahap terakhir harus tetap dilaksanakan, karena sebagai bentuk syukur dan menjaga tradisi tersebut yang mana telah dilakukan oleh leluhur terdahulu hingga saat yang akan datang nanti, dan tetap dikenal oleh generasi-generasi mendatang yaitu anak dan cucu kita kelak.
2. Untuk peneliti lain ataupun peneliti selanjutnya yang akan meneliti tradisi *Patobang Hata* ini agar memperdalam bagaimana tradisi *Patobang Hata* ini serta mencari informasi dan data dengan sumber yang benar-benar mengetahui dan memahami tradisi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

#### Buku

Abdussamad Zuchri, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Syakir Media Press 2021).

Ali Zainuddin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta, Sinar Grafika, April 2021).

Azzam Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Fiqh Munakahat Nikah, Khitbah, dan Talak*" (Jakarta Amzah, 2019) hlm. 39-41.

Baqi Muhammad Fuad Abdul, "*Al-Lu'lu Wal Marjan*", (Jakarta Ummul Qura 2016)

Ghazali, Abdul Rahman, "*Fiqh Munakahat*" (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013).

Mahalli Ahmad Mudjab, Hasbullah Ahmad Rodli, "*Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*" (Jakarta, Prenada Media 2004)

Osman El-khosht Mohamed, "*Fiqh Wanita Dari Klasik Sampai Modern*", (Tinta Medina, 2013).

Pulungan Abbas, "*Dalihan Na Tolu Peran dalam Proses Interaksi Antara Nilai-nilai Adat dengan Islam pada masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*", (Perdana Publishing, Medan Februari 2018).

Ramadhan Muhammad, "*Metode Penelitian*" (Surabaya, Cipta Media Nusantara 2021).

Rusdi “*Aktivasi Mukjizat Surat Al-Fatihah Untuk Keharmonisan Rumah Tangga*”, (Yogyakarta, DIVA Press, 2015)

Syarifuddin Amir, “*Garis-garis Besar Fiqh*” (Kencana Prenadamedia Group Jakarta 2003).

Tihami, Sohari, “*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, (PT RajaGrafindo Jakarta 2009).

Yusuf Muri, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*” (Jakarta, Prenada Media, 2016)

### **Jurnal**

Azhari Ari, Bahauddin Ahmad, Fasya Rafly “*Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah*”, Jurnal Usro, Vol 6 No 2 2022

Chiwaula Levison S., Chirwa Gowakani Chijere, Simbeye Jupiter, Katundu Mangani, “*Household Resilience Among Fish Value Chain Actors During The Covid-19 Pandemic In Malawi*” Vol Diakses April 2022 (translate dengan google translate)

Iye Risman, “*Tuturan Proses Lamaran Pernikahan di Tomja Kabuupaten Wakatobi*”, Jurnal Totobuang, Vol. 6 No. 2 Desember 2018.

Haryono Akhmad, Wibisono Bambang, “*Sensitive Language Behaviour As A Trigger Of The Conflict Within Interethnic Family In Tapal Kuda Regions*” Jurnal Social Sciences And Humanities Invention Vol 5 No. 4 April 2018 (Translate dengan Google Translate)

- Mahfusin Agus, Mafthuchin Muhammad Ali, “*Tradisi Hiburan Dangdut dalam Walimatul ‘Ursy*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 1 April 2020
- Manora Elsa, Yusnita Eti, dan Fitriyati Yusida., “*Efektivitas Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Palembang*”, Jurnal Usroh Vol. 6 No. 1, Juni 2022.
- Muhtadin Annas, Antasari Rina, HAK Nurmala, “*Pergeseran Makna esensi Walimatul ‘Urs*” Jurnal Usroh Vol. 6 No. 1 Juni 2022.
- Naitboho Yanti Rosalina, Sari Rahma Pramudya Nawang, Sali Jakaria M, “*Impact Of Eloping On Household Life In The Community Of Pota Village Sambu District, Manggarai Timur Regency*”, Jurnal Hompage Vol 1 No. 2 Juli 2022 (Translate dengan Google Translate)
- Putra Try Agung Handayana “*Kearifan Lokal Upacara Larungan Telaga Ngebel dalam Membangun Harmonisasi Sosial*” Jurnal Civic Hukum, Vol. 2 No. 2 November 2017
- Putra Dedisyah, “*Tradisi Markobar dalam pernikahan Adat Mandailing dalam Perspektif Hukum Islam*” Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2 Desember 2020.
- Ridwan Wildatussoliha, Aulia Prima Danti, Simanjuntak Marudut Bernantua, “*Moral Value Of Series Layangan Putus Written By Eka Nur Prasetyawati*” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol 2 No. 1 Maret 2022 (translate dengan google translate)

Siregar Rudiansyah, “*Pesan Moral dalam Tradisi Lisan Masyarakat Mandailing*”, Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 2 Januari 2022.

Subairi “*Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Hukum Keluarga, V ol. 2 No. 2 2021

Sunarso Ali “*Revitalisasi Pendidikan Karakter Melalui Internalisasi Pendidikan Agama Islam (PAI) Dan Budaya Religius*”, (Jurnal Kependidikan Dasar, Vol. 10 No. 2).

Susanti, “*Internalisasi Budaya Islam pada Anak di Lingkungan Keluarga*” (Jurnal Pendidikan Islam vol. 12, No. 1 Maret 2020)

Wardani “*Internalisasi dan Konsep Sosialisasi Budaya dalam Menjunjung sikap Persatuan Masyarakat Desa Pancasila*” (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 6 No. 2)

### **Disertasi, Tesis, Skripsi**

Ali Manshur, “*Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*”, (Universitas Brawijaya Press, 2017).

Atikah Nur, Skripsi , “*Akulturasi Budaya pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taurung-Taurung Kabupaten Pasaman*” (Padangsidempuan, IAIN, 2022).

Batubara Hedianto, Skripsi, “*Tradisi Adat Batak dalam Pernikahan di Desa Kualasimpang Kecamatan Dolok Sigompul Kabupaten Padang Lawas Utara*” (Jambi, UIN, 2021).

Cahyani Tinuk Dwi, “*Hukum Perkawinan*”, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang 2020) hlm. 8

Hannah, Skripsi, “*Tradisi Mangido Bantu dalam Pernikahan Masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu Kabupaten Pasaman Barat*” (Medan UINSU 2020).

Helma, Skripsi, “*Meminang Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Ibnu Hazm*”, (UIN SUSKA RIAU, 2012).

Netrirosa Arifni , “*Simbol dan Seni Merupakan Jenis Simbol Presentasional*” (Universitas Sumatera Utara 2003).

### **Artikel Online**

<https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/>

### Lampiran Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi tersebut?
2. Bagaimana keharmonisan terhadap keluarga jika telah dilaksanakannya tradisi tersebut?
3. Bagaimana pengaruh tradisi tersebut terhadap keharmonisan keluarga?
4. Bagaimana makna dari tradisi tersebut?

### Lampiran dokumentasi prosesi wawancara



Gambar 1.1 Dokumentasi Wawancara Tokoh Adat Desa Pagaran Dolok



Gambar 1.2 Dokumentasi Wawancara Salah Satu Pelaku Adat  
*Patobang Hata* Desa Pagaran Dolok



Gambar 1.3 Dokumentasi Wawancara Salah Satu Masyarakat Desa Pagaran Dolok



Gambar 1.4 Dokumentasi Prosesi *Manguso Boru* Di Salah Satu Rumah Warga Desa Pagaran Dolok



Gambar 1.5 Dokumentasi Prosesi *Patobang Hata* Di Desa Pagaran Dolok



Gambar 1.6 Dokumentasi Prosesi *Manulak Sere* Di Desa Pagaran Dolok



Gambar 1.7 Dokumentasi Prosesi *Mangalehen Mangan* Di Desa Pagaran Dolok



Gambar 1.8 Dokumentasi Prosesi Akad Nikah Di Desa Pagaran Dolok



Gambar 1.8 Dokumentasi Prosesi *Pabuat Boru* Di Desa Paagaran Dolok



Gambar 1.9 Prosesi Pemberangkatan dan Pelepasan Pengantin Menuju Kediaman Mempelai laki-laki Di Desa Pagaran Dolok



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3.5 Palembang, Telp (0711) 362427, KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)


---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Lenni Rizki Utami  
Nim/Prodi : 1910101022  
Judul Skripsi : **Internalisasi Keharmonisan Keluarga Islam Pada Tradisi Patobang Hata Adat Mandailing Sumatera Utara**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Mei 2023  
Plh. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. Muhammad Torik, L.C., MA**  
NIP: 197510242001121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**Formulir D.2**

**Hal: Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Lenni Rizki Utami  
NIM : 1910101022  
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Skripsi : **Internalisasi Keharmonisan Keluarga Islam Pada Tradisi Patobang Hata Adat Mandailing Sumatera Utara**


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu 'alakum Wr. Wb.*

Palembang, Mei 2023

Penguji Utama


  
**Dr. H. Abul Amri Siregar, M.Ag.**  
NIP. 196304111987031001

Penguji Kedua

  
**Yusida Fitriyati, M. Ag**  
NIP. 197709152007102001

Mengetahui,

Wakil Dekan I

  
**Dr. Muhammad Torik, L.C., MA**  
NIP: 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711)362427, KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Lenni Rizki Utami  
Nim : 1910101022  
Judul Skripsi : **Internalisasi Keharmonisan Keluarga Islam Pada Tradisi Patobang Hata Adat Mandailing Sumatera Utara**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing Utama

**Dr. Qodariah Barkah, M.H.I**  
NIP. 197011261997032002

Palembang, Mei 2023

Pembimbing Kedua

**Drs. Sunarvo, M.H.I**  
NIP. 196012301994031001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Nama Mahasiswa : Lenni Rizki Utami  
Nim : 1910101022  
Judul Skripsi : Internalisasi Keharmonisan Keluarga Islam Pada Tradisi  
Patobang Hata Adat Mandailing Sumatera Utara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain.

Palembang, Mei 2023



Lenni Rizki Utami  
Nim. 1910101022



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
 Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQAOSAH**

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lenni Rizki Utami  
 Nim : 1910101022  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 JudulSkripsi : **Internalisasi Keharmonisan Keluarga Islam Pada Tradisi Patombang Hata Adat Mandailing Sumatera Utara**

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran yudisium dan wisuda pada bulan Juni 2023.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Wassalamua'laikum, Wr. Wb.*

Penguji Utama

**Dr. H. Abi. Amri Siregar, M.Ag.**  
 NIP. 196304111987031001

Palembang, Mei 2023  
 Penguji Kedua

**Yusida Fitriwati, M.Ag.**  
 NIP. 197709152007102001

Mengetahui  
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

**Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.**  
 NIP.197206291997032004

## DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lenni Rizki Utami  
 NIM : 1910101022  
 Fak/Jurusan : Syaria'ah dan Hukum / Akhwal al Syakhshiyah  
 Judul Skripsi : Internalisasi Keharmonisan Hukum Keluarga Islam Pada Tradisi Patobang Hata Adat Mandaling Sumatera Utara  
 Pembimbing I : Dr. Qodariah Barkah, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Masalah	Paraf
1.	12-12-2022	Seminar Proposal Skripsi	
2.	15-12-2022	Revisi Proposal	
3.	19-12-2022	Acc Proposal Skripsi	
4.	27-02-2023	Bimbingan Outline Skripsi	
5.	10-03-2023	Penyerahan Skripsi Lengkap	
6.	14-03-2023	Revisi Bab II	
7.	20-03-2023	Revisi Bab IV	
8.	27-03-2023	Acc Skripsi full Bab	

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lenni Rizki Utami  
 NIM : 1910101022  
 Fak/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Akhwal al Syakhsyah  
 Judul Skripsi : Internalisasi Keharmonisan Hukum Keluarga Islam Pada Tradisi Patobang Hata Adat Mandailing Sumatera Utara  
 Pembimbing II : Drs. Sunaryo, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Masalah	Paraf
	12 -12 - 2022	Pemindahan proposal	<i>[Signature]</i>
	15 -12 - 2022	Perbaikan proposal	<i>[Signature]</i>
	19-12-2022	acc. Proposal	<i>[Signature]</i>
	10-03-2023	Pemindahan skripsi lengkap	<i>[Signature]</i>
	14-03-2023	Perbaikan prolog	<i>[Signature]</i>
	15-03-2023	Perbaikan Bab I, II, III	<i>[Signature]</i>
	16-03-2023	Perbaikan Bab IV & V	<i>[Signature]</i>
	17-03-2023	Perbaikan Daftar Pustaka	<i>[Signature]</i>
	20-03-2023	acc. skripsi lengkap ke P. Utami	<i>[Signature]</i>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Lenni Rizki Utami  
TTL : Pagaran Dolok 31 Juli 2000  
NIM / Prodi : 1910101022 / Hukum Keluarga Islam  
Alamat Rumah : Desa Pagaran Dolok Kec. Hutaraja Tinggi  
Kab. Padang Lawas Sumatera Utara  
No Telp/ HP : 081376726778 (wa)

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Alm. Pangondian Nst
2. Ibu : Siti Arni Hsb

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : -
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

### D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 0507 Alogo Pulo Godang, Lulus pada tahun 2012
2. MTs S Al-Khoir, Lulus pada tahun 2016
3. MAN 2 Model Padangsidempuan, Lulus pada tahun 2019

### E. Prestasi / Penghargaan

1. -
2. -

### F. Pengalaman Organisasi

1. -
2. -

Palembang, Mei 2023

( Lenni Rizki Utami )